

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020**

Nomor : 04.A/LHP/XIX.GOR/05/2021

Tanggal : 27 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Gorontalo
Jl. Tinaloga Nomor 3 Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo
Telepon/Fax. 0435-822208 Kode Pos 96123**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	v
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xiii
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
LAMPIRAN	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 terdiri dari 3 laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan.
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat.
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.
- III. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pembangunan Manusia dan Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin (Mahyani) dalam Laporan Keuangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan Hasil Pemeriksaan atas Aspek Kinerja dalam Laporan Keuangan; dan
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan atas Pengungkapan Aspek Kinerja dalam Laporan Keuangan.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 04.B/LHP/XIX.GOR/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Gorontalo, 27 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Gorontalo

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Irmawan S.E., Ak., CA

Register Negara Akuntan No. RNA-14070

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki 33 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2020;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2020;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 35 hari mulai tanggal 5 April 2021 s.d. 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 83/ST/XIX.GOR/03/2021 tanggal 31 Maret 2021.

8. Batasan Pemeriksaan

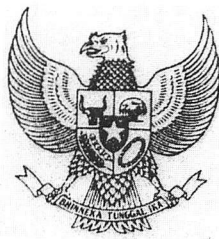
Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



GUBERNUR GORONTALO

Gorontalo, 27 Mei 2021

Nomor : 900/BKPG/1810/V/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada
Yth. Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan RI Perwakilan Prov.
Gorontalo
Di
Gorontalo

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna Laporan Keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi Laporan Keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI;
3. Semua transaksi material yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan;
5. Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atas penjaminan atas aset tersebut;

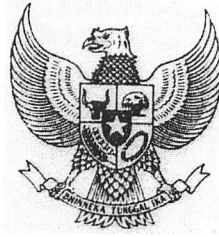
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan yang disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap Laporan Keuangan;
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam Laporan Keuangan;

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO



Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP



GUBERNUR GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah-Nya sehingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPD ini di disusun dan disajikan setiap tahun sebagai salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah periode tahun anggaran 2020 yang disusun dengan pendekatan kinerja. Artinya setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah mulai penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggunakan suatu sistem yang berbasis komputer, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan sistem yang terintegrasi mulai dari proses penyusunan anggaran, otorisasi, perbendaharaan, kas daerah sampai dengan proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan sistem aplikasi tersebut dirasa sangat membantu dalam mengatasi kompleksitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Kewajiban bagi pemerintah daerah dalam menyusun Laporan Keuangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

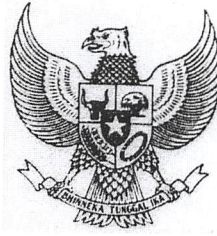
- a. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. UU No.17/2003 tentang Keuangan Daerah
- c. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. PP No 12/ 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- g. Permendagri No.13 /2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- h. Permendagri No.21/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- j. Permendagri Nomor 72 Tahun 2017 Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Piutang dan dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah
- k. Perda No 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
- l. Pergub No 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo
- m. Pergub No 81 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo
- n. Pergub No 82 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Gorontalo

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah, pihak-pihak yang memberi atau berperan dalam proses investasi dan pinjaman, serta pemangku kepentingan lainnya.

Gorontalo, 27 Mei 2021





GUBERNUR GORONTALO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 27 Mei 2021

GUBERNUR GORONTALO, 8



Drs. H. FUSLI HABIBIE, M.AP

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)					
Uraian	catatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	295.573.589.420,50	352.171.235.900,00	119,15	387.400.916.778,00
Pendapatan Retribusi	5.1.1.1.2	4.366.960.000,00	6.496.155.533,00	148,76	22.284.470.358,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.230.454.894,00	3.230.454.894,00	100,00	5.679.904.143,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	34.711.548.777,17	52.963.741.944,92	152,58	18.062.490.119,85
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		337.882.553.091,67	414.861.588.271,92	122,78	433.427.781.398,85
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1	20.465.267.000,00	18.310.631.609,00	89,47	13.537.847.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.2	1.721.220.000,00	1.608.278.623,00	93,44	2.247.879.900,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.3	946.452.624.000,00	944.270.446.000,00	99,77	1.043.126.752.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.4	452.113.883.461,00	445.006.020.654,00	98,43	436.242.138.924,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.420.752.994.461,00	1.409.195.376.886,00	99,19	1.495.154.617.824,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.3				
Dana Penyesuaian	5.1.1.3.1	32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	100,00	10.288.774.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	100,00	10.288.774.000,00
Total Pendapatan Transfer		1.453.174.152.461,00	1.441.616.534.886,00	99,20	1.505.443.391.824,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.4				
Pendapatan Hibah	5.1.1.4.1	8.031.573.991,25	5.308.321.808,00	66,09	2.058.820.031,00
Pendapatan Lain-lain	5.1.1.4.2	0,00	860.000.000,00	0,00	146.776.292,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		8.031.573.991,25	6.168.321.808,00	76,80	2.205.596.323,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.799.088.279.543,92	1.862.646.444.965,92	103,53	1.941.076.769.545,85
B E L A N J A	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	736.287.397.663,91	722.372.799.447,00	98,11	724.616.535.883,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2	384.574.839.012,92	346.068.767.943,81	89,99	449.360.525.132,41
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	5.1.2.1.3	276.808.633.327,00	265.722.699.740,00	96,00	255.828.176.500,00
Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	14.465.728.716,91	13.694.089.850,00	94,67	68.571.883.816,00
Jumlah Belanja Operasi		1.412.136.598.720,74	1.347.858.356.980,81	95,45	1.498.377.121.331,41
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	9.942.249.625,00	9.942.249.625,00	100,00	15.710.537.405,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	81.927.879.032,00	77.322.775.251,00	94,38	76.780.122.390,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	60.361.150.897,00	59.826.323.953,66	99,11	56.243.969.289,97
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	50.030.875.806,00	44.392.411.333,70	88,73	122.957.818.902,34
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.387.176.800,00	8.311.924.692,00	99,10	8.428.279.927,00
Jumlah Belanja Modal		210.649.332.160,00	199.795.684.855,36	94,85	280.120.727.914,31
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	1.316.964.750,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	1.316.964.750,00
Jumlah Belanja		1.672.236.724.710,74	1.594.235.283.825,17	95,34	1.779.814.813.995,72
TRANSFER	5.1.3				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA	5.1.3.1				
Bagi Hasil Pajak		191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	157.669.805.172,00
Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa		191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	157.669.805.172,00

U r a i a n	catatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2				
Bantuan Keuangan ke Provinsi		0,00	0,00	0,00	
Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		20.187.331.150,00	18.663.172.150,00	92,45	1.000.000.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		1.072.133.078,00	1.072.133.078,00	100,00	974.372.371,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		21.259.464.228,00	19.735.305.228,00	92,83	1.974.372.371,00
Jumlah Transfer		213.079.187.552,80	210.315.094.888,00	98,70	159.644.177.543,00
SURPLUS / DEFISIT	5.1.4	(86.227.632.719,62)	58.096.066.252,75	167,34	1.617.778.007,13
PEMBIAYAAN	5.1.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
Penggunaan SILPA		62.738.723.094,62	62.738.723.094,62	100,00	61.120.945.087,49
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		33.488.909.625,00	23.442.236.737,00	70,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		96.227.632.719,62	86.180.959.831,62	89,56	61.120.945.087,49
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		86.227.632.719,62	76.180.959.831,62	88,35	61.120.945.087,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.1.6	0,00	134.277.026.084,37	100,00	62.738.723.094,62


 GUBERNUR GORONTALO
 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
	5.2		
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	62.738.723.094,62	61.121.445.087,49
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	62.738.723.094,62	61.120.945.087,49
Sub Total		0,00	500.000,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	134.277.026.084,37	62.738.723.094,62
Sub Total		134.277.026.084,37	62.739.223.094,62
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	(500.000,00)
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		134.277.026.084,37	62.738.723.094,62


GUBERNUR GORONTALO
Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
NERACA
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
A S E T	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	119.815.770.623,37	60.270.196.229,25
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	0,00	63.500,00
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	8.404.568.964,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	6.482.238.354,00	3.433.882.791,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	87.277.404,00	23.165.592,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.7	33.490.075.778,04	34.708.288.566,04
Penyisihan Piutang Pajak		(26.013.011.965,58)	(21.212.547.044,35)
Piutang Pajak Netto		7.477.063.812,47	13.495.741.521,69
Piutang Retribusi	5.3.1.1.8	5.376.413.325,00	5.315.818.319,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(5.075.192.918,64)	(5.071.383.951,10)
Piutang Retribusi Netto		301.220.406,37	244.434.367,91
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9	758.854.408,29	781.221.540,74
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.10	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.11	5.988.827.911,12	6.048.388.025,12
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		(4.787.936.259,79)	(3.770.016.919,39)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		1.200.891.651,33	2.278.371.105,73
Piutang Lainnya	5.3.1.1.12	13.219.240.122,00	10.784.131.703,23
Penyisihan Piutang Lainnya		(3.524.631.516,30)	(1.141.425.638,22)
Piutang Lainnya Netto		9.694.608.605,70	9.642.706.065,01
Persediaan	5.3.1.1.13	30.186.893.684,00	19.502.079.190,00
Jumlah Aset Lancar		184.409.387.913,52	109.671.861.903,32
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Nonpermanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	62.533.107.556,66	53.433.565.031,90
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	62.533.107.556,66	53.433.565.031,90
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		62.533.107.556,66	53.433.565.031,90
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	384.820.383.172,30	378.890.436.497,30
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	643.647.458.832,55	539.416.214.458,55
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	925.583.304.055,15	858.281.184.133,49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.677.447.631.010,27	1.633.705.436.226,57
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	67.458.188.793,01	59.604.543.479,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	18.830.280.100,00	11.610.099.619,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.572.235.391.023,65)	(1.371.771.486.739,68)
Jumlah Aset Tetap		2.145.551.854.939,63	2.109.736.427.674,24

Uraian	Catatan	2020	2019
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	4.299.166,67	4.299.166,67
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-46.900,00	-46.900,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah netto		4.252.266,67	4.252.266,67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	250.186.000,00	250.186.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak III		(129.262.766,67)	(129.262.766,67)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto		120.923.233,33	120.923.233,33
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	9.475.133.643,00	9.446.379.643,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(9.079.255.123,00)	(8.601.938.263,00)
Aset Tak Berwujud Netto		395.878.520,00	844.441.380,00
Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	52.635.008.274,00	52.846.451.469,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	(58.298.900,00)	(58.298.900,00)
Aset Lain-lain Netto		52.576.709.374,00	52.788.152.569,00
Jumlah Aset Lainnya		53.097.763.394,00	53.757.769.449,00
JUMLAH ASET		2.445.592.113.803,81	2.326.599.624.058,46
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	512.829.261,00	965.419.425,63
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Beban	5.3.2.1.2	52.690.161.704,20	70.972.158.020,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		2.028.431.235,00	27.555.482,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		55.231.422.200,20	71.965.132.927,63
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Pinjaman PEN		23.442.236.737,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		23.442.236.737,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		78.673.658.937,20	71.965.132.927,63
EKUITAS	5.3.3	2.366.918.454.866,61	2.254.634.491.130,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.445.592.113.803,81	2.326.599.624.058,46


 GUBERNUR GORONTALO
 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)					
URAIAN	Catatan	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO		352.011.387.855,00	371.371.917.439,00	(19.360.529.584,00)	-5,21
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		6.446.000.680,00	17.587.629.111,00	-11.141.628.431,00	-63,35
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		3.230.454.894,00	5.679.904.143,00	-2.449.449.249,00	-43,12
Lain-lain PAD Yang Sah - LO		56.971.288.317,69	17.682.282.615,70	39.289.005.701,99	222,19
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		418.659.131.746,69	412.321.733.308,70	6.337.398.437,99	1,54
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		1.405.613.911.376,00	1.499.175.327.150,00	-93.561.415.774,00	-6,24
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		32.421.158.000,00	10.288.774.000,00	22.132.384.000,00	215,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.438.035.069.376,00	1.509.464.101.150,00	-71.429.031.774,00	-4,73
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah - LO		55.427.932.355,00	26.090.393.989,30	29.337.538.365,70	112,45
Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO		860.000.000,00	146.776.292,00	713.223.708,00	485,93
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		56.287.932.355,00	26.237.170.281,30	30.050.762.073,70	114,54
JUMLAH PENDAPATAN		1.912.982.133.477,69	1.948.023.004.740,00	-35.040.871.262,31	-1,80
BEBAN	5.4.1.2				
Beban Pegawai		722.839.602.075,00	621.296.187.503,00	101.543.414.572,00	16,34
Beban Barang dan Jasa		373.317.635.238,26	609.071.201.821,69	-235.753.566.583,43	-38,71
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		238.568.452.475,00	202.834.940.000,00	35.733.512.475,00	17,62
Beban Bantuan Sosial		13.694.089.850,00	68.571.883.816,00	-54.877.793.966,00	-80,03
Beban Penyusutan dan Amortisasi		201.817.964.060,97	179.678.386.057,06	22.139.578.003,91	12,32
Beban Penyisihan Piutang		34.065.123.708,29	30.927.986.126,06	3.137.137.582,23	10,14
Beban Lain-lain		767.493.887,00	0,00	767.493.887,00	100,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		189.163.397.916,20	164.133.350.332,00	25.030.047.584,20	15,25
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		1.774.233.759.210,72	1.876.513.935.655,81	-102.280.176.445,09	-5,45
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		138.748.374.266,97	71.509.069.084,19	67.239.305.182,78	94,03

URAIAN	Catatan	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	-2.108.243.906,53	2.108.243.906,53	(100,00)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-900.457.475,25	0,00	-900.457.475,25	100,0
JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-900.457.475,25	(2.108.243.906,53)	-1.207.786.431,28	57,3
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		137.847.916.791,72	69.400.825.177,66	66.031.518.751,50	95,15
POS LUAR BIASA	5.4.4				
Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.4.1	46.581.241.989,00	1.316.964.750,00	45.264.277.239,00	3.437,02
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(46.581.241.989,00)	-1.316.964.750,00	-45.264.277.239,00	3.437,02
SURPLUS/DEFISIT-LO		91.266.674.802,72	68.083.860.427,66	20.767.241.512,50	30,50


 GUBERNUR GORONTALO
 DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		352.171.235.900,00	387.400.916.778,00
Pendapatan Retribusi Daerah		6.496.155.533,00	22.284.470.358,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.230.454.894,00	5.679.904.143,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		52.762.858.844,92	17.168.036.619,85
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		18.310.631.609,00	13.537.847.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		1.608.278.623,00	2.247.879.900,00
Dana Alokasi Umum		944.270.446.000,00	1.043.126.752.000,00
Dana Alokasi Khusus		445.006.020.654,00	436.242.138.924,00
Pendapatan Hibah		5.308.321.808,00	2.058.820.031,00
Pendapatan Lainnya		860.000.000,00	146.776.292,00
Dana Penguatan Infrastruktur Daerah		32.421.158.000,00	10.288.774.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.862.445.561.865,92	1.940.182.316.045,85
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		722.372.799.447,00	724.616.535.883,00
Belanja Barang dan Jasa		346.068.767.943,81	449.520.044.715,81
Bunga Pinjaman		0,00	0,00
Subsidi		0,00	0,00
Hibah		265.722.699.740,00	255.828.176.500,00
Bantuan Sosial		13.694.089.850,00	68.571.883.816,00
Belanja Tak Terduga		46.581.241.989,00	1.316.964.750,00
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		190.579.789.660,00	157.669.805.172,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		18.663.172.150,00	1.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.072.133.078,00	974.372.371,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.604.754.693.857,81	1.659.497.783.207,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	257.690.868.008,11	280.684.532.838,04
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		200.883.100,00	894.453.500,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		200.883.100,00	894.453.500,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Belanja Tanah		9.942.249.625,00	15.710.537.405,00
Belanja Peralatan dan Mesin		77.322.775.251,00	76.780.122.390,00
Belanja Gedung dan Bangunan		59.826.323.953,66	56.243.969.289,97
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		44.392.411.333,70	122.957.818.902,34
Belanja Aset Tetap Lainnya		8.311.924.692,00	8.428.279.927,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		199.795.684.855,36	280.120.727.914,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(199.594.801.755,36)	(279.226.274.414,31)

Uraian	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		23.442.236.737,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3.2	23.442.236.737,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		10.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		13.442.236.737,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		73.174.062.940,92	92.854.595.439,91
Penerimaan Setoran SILPA BLUD		2.023.494.612,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		75.197.557.552,92	92.854.595.439,91
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		73.626.653.105,55	91.996.824.343,00
Penyetoran SILPA BLUD ke Kas Daerah		2.023.494.612,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		75.650.147.717,55	91.996.824.343,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(452.590.164,63)	857.771.096,91
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	71.085.712.825,12	2.316.029.520,64
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BOS dan Kas Lainnya		63.704.142.520,25	61.388.112.999,61
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BOS dan Kas Lainnya	5.5.6	134.789.855.345,37	63.704.142.520,25


 GUBERNUR GORONTALO
 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2020	Tahun 2019
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.254.634.491.130,83	2.223.511.514.268,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	91.266.674.802,72	68.083.860.427,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	21.017.288.933,06	(36.960.883.565,16)
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.1	0,00	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.3	21.017.288.933,06	(36.960.883.565,16)
EKUITAS AKHIR		2.366.918.454.866,61	2.254.634.491.130,83


GUVERNUR GORONTALO
Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03, Seri E.);
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- n. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- o. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- p. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 82 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Gorontalo.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan;
- 2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan;
- 3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 1. Ekonomi Makro;
- 2. Kebijakan keuangan;
- 3. Indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

- Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
1. Rincian dan Penjelasan akun Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja;
 - c. Pembiayaan.
 2. Rincian dan Penjelasan akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 3. Rincian dan penjelasan akun Neraca
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas.
 4. Rincian dan penjelasan akun Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO;
 - b. Beban.
 5. Rincian dan penjelasan akun Laporan Arus Kas
 6. Rincian dan Penjelasan akun Laporan Ekuitas
- Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi *non* keuangan
- Bab VII. Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

a) Pertumbuhan Kumulatif Triwulan IV-2020 (*c-to-c*)

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yaitu (minimal) :

- (1) Tingkat Kemiskinan sebesar 15,59%
- (2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,28%.
- (3) Gini Ratio sebesar 0,406%
- (4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,68%
- (5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -0,02%
- (6) Tingkat Inflasi sebesar 0,81%
- (7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 41.725 90 Miliar

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Gorontalo selama tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar *minus* 0,02%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan sebesar *minus* 6,49%, kategori Jasa Lainnya sebesar *minus* 4,65%, serta kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar *minus* 4,61%. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya kategori Jasa Keuangan sebesar 13,46%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,71% serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,16%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2020, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pertumbuhan negative tertinggi sebesar *minus* 0,60%; diikuti kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar *minus* 0,26% serta kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar *minus* 0,16%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar 1,00%.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha

utama yakni: Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,80%); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,22%); serta Kategori Konstruksi (10,54%).

b) Pertumbuhan Triwulan IV-2020 terhadap Triwulan IV-2019 (*y-on-y*)

Pada triwulan IV-2020, ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar *minus* 3,56% (*y-on-y*). Lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil-Motor mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar *minus* 11,92%; diikuti kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar *minus* 11,63%; serta kategori Jasa Perusahaan sebesar *minus* 9,29%. Sebaliknya beberapa lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif diantaranya kategori Jasa Keuangan sebesar 12,98%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,41% dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,37%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan IV-2020 (*y-on-y*); kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan negative tertinggi sebesar *minus* 1,56%, diikuti kategori Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil-Motor sebesar *minus* 1,46% serta kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar *minus* 0,22%.

c) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2020 Terhadap Triwulan III-2020 (*q-to-q*)

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2020 dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar *minus* 1,96%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan diantaranya kategori Real Estate sebesar *minus* 8,73%, Pertambangan dan Penggalian sebesar *minus* 6,98%, dan kategori Industri Pengolahan sebesar *minus* 6,61%. Disisi lain, beberapa lapangan usaha yang masih tumbuh positif yaitu Kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,98%, diikuti kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Kategori Jasa Keuangan masing-masing sebesar 5,65% dan 3,92%.

2) PDRB Menurut Pengeluaran

a) Pertumbuhan Kumulatif Triwulan IV-2020 (*c-to-c*)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2020 terhadap kumulatif triwulan IV-2019 (*c-to-c*) mengalami kontraksi pada hampir semua komponen kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Pertumbuhan pada Komponen PK-RT sebesar 0,10%. Sedangkan kontraksi terdapat terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar *minus* 6,84%; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar *minus* 2,45% serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar *minus* 1,26%.

Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo (61,98%). Komponen lain

yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (28,02%); Komponen Ekspor Barang dan Jasa (24,18%) serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (19,76%). Sedangkan Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dan Komponen PK-LNPRT relative kecil, masing-masing sebesar 1,75% dan 0,74%. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai factor pengurang di dalam struktur PDRB) berkontribusi sekitar 36,43%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan IV-2020 (*c-to-c*), Komponen PK-P merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan negative tertinggi sebesar *minus* 1,36%; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar *minus* 0,54%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar 1,88%.

b) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2020 terhadap Triwulan IV-2019 (*y-on-y*)

Pada triwulan IV-2020 Ekonomi Gorontalo berkontraksi *minus* 3,65% dibandingkan triwulan IV-2019 (*y-on-y*). Komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu sebesar *minus* 11,07%; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar *minus* 5,52%.

c) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2020 terhadap Triwulan III-2020 (*q-to-q*)

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2020 berkontraksi sebesar *minus* 1,96% bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Hal ini disebabkan oleh kontraksi komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar *minus* 18,51%. Disamping itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) menunjukkan perlambatan dari triwulan sebelumnya, yakni sebesar 0,13%.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2018 perekonomian Provinsi Gorontalo mengalami penurunan rata-rata 0,08 %. Pada periode Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Provinsi Gorontalo sebesar 6,41 % dan pada kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Provinsi Gorontalo berkontraksi sebesar *minus* 0,02 %. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Gorontalo menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Gorontalo sedangkan skala

nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menempati urutan 5 dari laju pertumbuhan Provinsi lain di wilayah Indonesia.

2. Inflasi Daerah

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Gorontalo dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tingkat Inflasi Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar 0,81% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Tingkat Inflasi Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,87	0,81	Turun 2,06
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	Turun 1,04

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,81 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,87 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Dengan demikian inflasi Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional 2020 yang sebesar 1,68 %.

Bulan Desember 2020 Kota Gorontalo mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,20 di Bulan November menjadi 104,42 di Bulan Desember; perubahan ini menyebabkan inflasi/kenaikan indeks sebesar 0,21%.

Laju inflasi tahun kalender sebesar 0,81% dan laju inflasi “*year on year*” (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 0,81%. Inflasi inti Bulan Desember 2020 di Kota Gorontalo sebesar 0,21%. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Desember 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota SBH lama dan 16 merupakan kota baru. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan total sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumahtangga sebanyak 136.080. SBH 2012 dilaksanakan secara triwulanan selama tahun 2012 sehingga setiap triwulan terdapat 34.020 sampel rumah tangga.

Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari 859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Paket Komoditas di Kota Gorontalo sebanyak 345 komoditas.

Pada bulan Desember 2020 harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Hal ini ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,20 pada November 2020 menjadi 104,42 pada Desember 2020 atau terjadi inflasi sebesar 0,21%. Laju inflasi tahun kalender 2020 sebesar 0,81% dan inflasi “year on year” (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 0,81%.

Dari 345 jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga untuk Kota Gorontalo di Bulan Desember 2019, 57 jenis barang dan jasa menunjukkan adanya kenaikan harga, 36 jenis barang dan jasa mengalami penurunan harga, 252 dan tidak mengalami perubahan harga.

Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks di enam kelompok pengeluaran. Enam kelompok pengeluaran tersebut yakni Kelompok transportasi sebesar 0,82%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,36%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,33%. Kelompok pengeluaran lainnya adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25%, kelompok kesehatan sebesar 0,15%, dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10%. Sementara ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar *minus* 0,50% dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar *minus* 0,19%. Untuk komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Gorontalo yakni angkutan udara sebesar 0,0809%, daging ayam ras sebesar 0,0721%, cabai rawit 0,0669%. Sementara komoditas penyumbang deflasi yakni tomat sebesar *minus* 0,1426%, bawang merah *minus* 0,0629% dan ikan tuna sebesar *minus* 0,0447%.

Beberapa komoditas yang mengalami **kenaikan harga** selama bulan Desember 2020 antara lain tepung terigu, ayam hidup, daging ayam kampung, daging ayam ras, daging sapi, deho, nikel, kakalangan asap, susu untuk balita, telur ayam kampung, telur ayam ras, bayam, daun bawang, kangkung, ketimun, kol putih/kubis, sawi hijau,

terong panjang, tomat sayur, wortel, kacang hijau, kacang tanah, alpukat, apel, pisang, bawang merah, cabai merah, biskuit, besi beton, cat tembok, semen, seng, bola lampu, kipas angin, dispenser, magic com, upah pembantu rumah tangga, baju kaos bekerah laki-laki, celana panjang katun laki-laki, jaket laki-laki, kaos dalam, singlet laki-laki, seragam sekolah pria, baju muslim wanita, bh katun, celana dalam wanita, gaun/terusan, mukena, seragam sekolah wanita, alas bedak, hand body lotion, pasta gigi, kertas hvs, angkutan antar kota, angkutan udara, bahan pelumas/oli, telepon seluler, dan helm.

Beberapa komoditas yang mengalami **penurunan harga** selama bulan Desember 2020 antara lain: mie kering instant, bandeng/bolu, cakalang/sisik, ekor kuning, kembeng/gembung/ banyar/gembolo/aso-aso, layang/benggol, malalugis/sohiri, selar/tude, tuna, udang basah, galafea, ikan asin belah, susu bubuk, susu kental manis, kacang panjang, kentang, jeruk, nanas, bawang putih, gula merah, jeruk nipis/limau, kecap (isi), kemiiri, lada/merica, cabai rawit, jahe, minyak goreng, kembang gula, gula pasir, kayu lapis, keramik, kompor, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, sarung katun, dan emas perhiasan.

3. Ketenagakerjaan, Kesejahteraan dan Kemiskinan

a. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2020 sebanyak 593.973 orang, turun 1.250 orang dibandingkan kondisi Agustus 2019. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 0,92 poin menjadi 66,46.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran naik 3.028 orang, sedangkan TPT naik 0,52 poin menjadi 4,28% pada Agustus 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah kejuruan (SMK) masih menjadi yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,72%. Penduduk yang bekerja sebanyak 568.563 orang, turun 4.278 orang dibandingkan Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada kelompok Pertanian (0,98 poin) dan kelompok Industri-Pertambangan (0,20 poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Konstruksi (0,60 poin) dan kelompok Perdagangan-Akomodasi (0,57 poin), sementara untuk kelompok Informasi-Komunikasi dan Jasa-Jasa relatif tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Gorontalo dibandingkan kondisi setahun yang lalu, jumlah angkatan kerja berkurang 1.250 orang di mana penduduk bekerja berkurang 4.278 orang sedangkan pengangguran bertambah 3.028 orang. Seiring dengan turunnya jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020 juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 66,46% atau turun 0,92 poin dibandingkan kondisi Agustus 2019. TPAK perempuan 0,08 poin lebih rendah dibandingkan kondisi tahun lalu, yaitu menjadi 49,95. Sedangkan TPAK laki-laki, seperti biasa—sebagai *bread winner* (pencari nafkah utama), lebih tinggi dari TPAK perempuan, yaitu 83,02 atau menurun 1,75 poin dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT pada Agustus 2019 sebesar 3,76%, kemudian naik menjadi 4,28% pada Agustus 2020. Pendorong utama kenaikan ini adalah terjadinya peningkatan TPT di wilayah perkotaan (1,14 poin) menjadi 6,42%. Adapun TPT perdesaan juga mengalami peningkatan dengan besaran yang lebih kecil, yaitu 0,10 poin menjadi 2,73%. Seiring dengan penurunan TPAK Perempuan, TPT perempuan juga mengalami penurunan 1,05 poin apabila dibandingkan dengan keadaan setahun lalu. TPT perempuan pada Agustus 2020 mencapai 3,86%. Pada situasi seperti sekarang, perempuan diduga lebih memilih beraktivitas mengurus rumah tangga atau berkegiatan lain ketimbang masuk ke pasar kerja. Sedangkan TPT laki-laki mengalami kenaikan 1,45 poin pada Agustus 2020 sehingga menjadi 4,53%. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar 4,28 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,76	4,28	Naik 0,52
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,23	7,07	Naik 1,84
3	Peringkat Nasional	13	6	

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,28 %, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 3,76% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Dengan demikian TPT Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,23 %. dan sebesar 7,07 %.

b. Kesejahteraan

Kondisi ekonomi konsumen di Provinsi Gorontalo pada triwulan I 2020 menurun dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ITK pada triwulan ini yang bernilai di bawah 100, yaitu 97,93. Menurunnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan I-2020 terutama didorong oleh rendahnya indeks volume konsumsi, hal ini terjadi karena konsumen beranggapan bahwa kondisi ekonomi pada triwulan mendatang cenderung menurun yang ditandai dengan nilai ITK di bawah 100. Rendahnya perkiraan ITK mendatang didorong oleh rendahnya nilai pada indeks pembelian barang tahan lama.

Adanya penurunan luas panen padi pada tahun 2020 sebesar 48.686 hektar atau turun sebanyak 324 hektar atau 0,66% dibanding tahun 2019 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai indeks pendapatan di triwulan I-2020. Selain itu, konsumen yang bekerja sebagai karyawan/buruh di sektor administrasi pemerintahan mengalami sedikit peningkatan pendapatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

c. Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk

memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Provinsi (%)	15,31	15,59	Naik 0,28
2	Nasional (%)	9,22	10,19	Naik 0,97
3	Peringkat Nasional	8	7	Turun

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar 15.31 % mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin naik hingga menjadi 15,59 % dan diharapkan pada tahun 2021 akan terus turun hingga angka 15 %. Persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo masih di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 4 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,61	2,86	Naik 0,25
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,50	1,75	Naik 0,25
3	Peringkat Nasional	30	30	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

Tabel 5 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,56	0,79	Naik 0,23
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,36	0,47	Naik 0,11
3	Peringkat Nasional	29	29	Tetap

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya

pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebesar 4,28 %, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,76	4,28	Naik 0,52
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,23	7,07	Naik 1,84
3	Peringkat Nasional	14	13	

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,28 %, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 3,76 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Dengan demikian TPT Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,23 %. dan sebesar 7,07 %.

4. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan atau anggaran daerah didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah menuntut kita untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Gorontalo agar lebih efektif dan efisien.

Dalam perjalanannya kebijakan tersebut mengalami perubahan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi pendapatan dan belanja daerah, sehingga untuk menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- Realisasi perolehan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019;
- Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi maupun perubahan estimasi karena faktor kondisional; dan

- c. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah, guna pembiayaan operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD antara lain adalah asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta beberapa estimasi pendapatan dan belanja daerah yang disebabkan oleh faktor regulasi dan kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi mengakibatkan terjadinya perubahan penghitungan target dan evaluasi penggunaan anggaran pada tahun 2020.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Perubahan Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo untuk setiap jenis pendapatan daerah berbeda. Untuk pendapatan asli daerah kebijakannya lebih banyak mengacu pada realisasi pendapatan asli daerah pada semester I Tahun 2020, sedangkan dana transfer disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.

Pendapatan daerah, pada semester I tahun 2020 baru terealisasi 40,31% dari target anggaran sebesar Rp2.081.155.400.749,51. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan semester I Tahun 2019. Dengan melihat realisasi tersebut, pada KUA P-APBD Tahun 2020 ini, kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah dengan terus berupaya menggali potensi sumber daya yang ada agar target pendapatan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai sampai akhir tahun 2020.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya dan dengan melihat realisasi PAD yang baru mencapai Rp181.294.414.390,62 (39,25%) atau lebih rendah dibanding semester I 2019, maka target PAD mengalami perubahan khususnya pada pajak daerah karena dampak dari pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp331.214.595.818,67 dari dianggarkan di APBD Induk sebesar Rp461.928.720.749,51 atau turun sebesar Rp130.714.124.930,84 (-28,30%).

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (Pajak dan bukan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik yang penerimaannya sangat tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak dan bukan pajak.

Realisasi dana perimbangan Provinsi Gorontalo sampai dengan semester I Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp647.423.891.884,00 atau 40,59% dari target anggaran sebesar Rp1.594.890.004.000,00. Sementara pada Perubahan APBD target Dana Perimbangan turun menjadi Rp1.420.444.449.000,00 atau sebesar 10,94% dari APBD Induk. Dana perimbangan pada perubahan KUA P-APBD tahun 2020 ini telah disesuaikan dengan lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan pemerintah pusat lainnya terkait dengan pengurangan dana

perimbangan yaitu koreksi penerimaan negara akibat adanya pandemik Covid-19 yang berimbas pada berkurangnya dana transfer ke daerah terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang. Sementara untuk dana bagi hasil pajak mengalami kenaikan karena memperhitungkan dana transfer yang masuk triwulan tahun sebelumnya.

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Semester I Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp10.233.764.170,00 atau 42,05% dari target anggaran sebesar Rp24.336.676.000,00. Pada KUA P-APBD tahun 2020 ini lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami sedikit perubahan dari APBD induk sebesar Rp24.336.676.000,00 menjadi Rp39.592.731.991,25 atau naik sebesar Rp15.256.055.991,25 (62,69%). Adapun kenaikan tersebut disebabkan adanya pandemik corona virus disease/Covid-19 serta bencana alam banjir di Provinsi Gorontalo. Objek lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami kenaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-209/MK.7/2020 sebesar Rp4.143.842.500,00
2. Dana Insentif Daerah (Dana Penyesuaian) tambahan yang bersumber dari Kementerian Keuangan yang dipergunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah atau penanganan Corona Virus Disease/Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial sesuai PMK Nomor 87/PMK.07/2020 sebesar Rp15.250.007.000,00. Objek lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami koreksi pengurangan dari target anggaran adalah hibah dari PT. Pelindo, PT. Jasa Raharja serta hibah luar negeri program READSI tahun 2020.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2020, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan regulasi daerah terkait dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah di bidang perpajakan, dimana sesuai ketentuan yaitu menerbitkan Pergub No. 19 tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Besarnya Keringanan dan Pengurangan Pokok Serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi yang melakukan mutasi/berpindah ke plat nomor Provinsi Gorontalo (DM).
3. Melaksanakan kegiatan intensifikasi penerimaan pajak melalui sosialisasi, razia dan penagihan atas tunggakan pajak secara door to door.
4. Menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan daerah dan pencegahan timbulnya ekonomi biaya tinggi dalam rangka optimalisasi kewenangan yang dimiliki daerah.
5. Memperbaiki sistem penerimaan dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan kebijakan earmarking yakni sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah

dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembayar pajak. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa, Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/Provinsi, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

6. Mengusahakan penempatan dana baik dalam bentuk deposito maupun penyertaan modal kepada PT.Bank SulutGo.
7. Mengoptimalkan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui pemenuhan berbagai persyaratan/ketentuan yang dapat mendorong diberikannya insentif dan penambahan alokasi anggaran pemerintah.
8. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif (penerapan SPIP) termasuk penegakan hukum, sehingga realisasi pendapatan sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai empat program utama pembangunan daerah yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pada empat sektor yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai **belanja tidak langsung** berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada program prioritas yang direncanakan. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Perubahan kebijakan belanja terutama dipengaruhi oleh realisasi pada Semester I-2020, dimana realisasi belanja terhadap target anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi baru mencapai Rp718.509.452.251,51 atau sebesar 34,52% dari target yang ditetapkan. Dilihat dari strukturnya, realisasi terbesar terjadi pada Belanja Tidak Langsung yang mencapai Rp444.269.350.937,00 atau sebesar 41,17%. Sementara untuk realisasi Belanja Langsung mencapai Rp274.240.101.314,51 atau 27,37%.

Perubahan kebijakan belanja juga diikuti oleh langkah-langkah antisipatif yang meliputi antara lain:

1. Karena koreksi pendapatan dikurangi dari target sebelumnya maka anggaran belanja dilakukan rasionalisasi untuk menjaga agar belanja APBD benar-benar dapat dipergunakan secara maksimal dan tidak terjadi defisit kas.
2. Memperhatikan dan menindaklanjuti semua temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 agar tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2020 serta penguatan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka menjaga tata kelola Pemerintahan yang baik, yang salah satu indikatornya yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terkait dengan perubahan kebijakan belanja daerah tersebut, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2020, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020.

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

- a) Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2020 belanja pegawai mengalami perubahan kenaikan menjadi Rp632.570.436.907,66 (0,97%) dari APBD induk sebesar Rp626.477.427.215,24. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan dari Pemerintah yang tetap membayarkan gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil.
- b) Belanja Hibah, mengalami penurunan menjadi sebesar Rp197.627.789.250,00 atau turun Rp1.000.000.000,00 (0,51%) dari pagu yang dianggarkan dalam

APBD tahun 2020 sebesar Rp197.627.789.250,00. Perubahan ini diakibatkan oleh pandemik Corona Virus Disease/Covid-19.

- c) Belanja Bantuan Sosial anggaran belanja bantuan sosial didasarkan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur antara lain mengenai kriteria penerima bantuan sosial yang lebih selektif dari peraturan sebelumnya. Dalam KUA P-APBD Tahun 2020 alokasi anggaran bantuan sosial mengalami perubahan penurunan menjadi Rp1.846.519.116,91 dari anggaran APBD Induk Rp44.485.135.404,91 atau turun sebesar Rp42.638.616.288,00 (98,85%). Kebijakan Belanja bansos yaitu digunakan untuk realokasi belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD) menjadi bantuan keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu menanggulangi masyarakat yang terdampak Covid-19.
- d) Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, mengalami penurunan sebesar Rp11.638.447.539,56 (5,72%) dari target anggaran APBD induk sebelumnya Rp203.458.170.864,36 menjadi sebesar Rp191.819.723.324,80 yang disebabkan oleh target pendapatan asli daerah berkurang yang diakibatkan oleh pandemik Corona Virus Disease/Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat.
- e) Belanja Bantuan Keuangan, untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, di dalam KUA P-APBD tahun anggaran 2020 ini mengalami perubahan penambahan anggaran menjadi sebesar Rp21.155.128.799,00. Kebijakan belanja bantuan keuangan diperuntukkan bagi bantuan keuangan yang bersifat khusus ke Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo untuk membantu menanggulangi masyarakat yang terdampak Covid-19.
- f) Belanja Tidak Terduga, mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp42.950.793.830,00 atau naik sebesar Rp37.950.793.830,00 dari pagu yang ditetapkan pada APBD induk TA 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00. Kenaikan tersebut bersumber dari hasil refocusing yang untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19. Kebijakan belanja tidak terduga direncanakan akan diarahkan/terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Termasuk didalamnya dalam rangka pembiayaan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19, seperti penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

2) Perubahan Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 pada belanja langsung, diakibatkan oleh perubahan kebijakan pendapatan akibat pandemik Covid-19.

Kebijakan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang akan diuraikan sebagai berikut.

- a) Belanja pegawai mengalami perubahan menjadi sebesar Rp111.945.758.683,00 atau turun sebesar Rp10.874.323.797,00 (8,85%) dari target yang ditetapkan pada APBD induk tahun 2020 sebesar Rp122.820.082.480,00. Ini disebabkan karena adanya koreksi pendapatan berkurang maka belanja pegawai dirasionalisasi.
- b) Alokasi anggaran belanja barang dan jasa dalam KU-PAPBD tahun 2020 menjadi sebesar Rp448.301.765.851,17. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar Rp123.836.468.914,83 (21,64%) terhadap pagunya dalam APBD Induk sebesar Rp572.138.234.766,00. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya koreksi pendapatan berkurang maka belanja barang dan jasa pun dirasionalisasi.
- c) Belanja modal mengalami perubahan penurunan menjadi sebesar Rp196.772.384.142,00. Jumlah tersebut berarti menunjukkan penurunan sebesar Rp110.408.178.978,00 (35,94%) dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBD Induk tahun 2020 sebesar Rp307.180.563.120,00. Penurunan yang sangat drastis diakibatkan oleh perubahan penurunan kebijakan pendapatan akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada pengurangan belanja terutama belanja modal.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan di sisi lain. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 dijelaskan bahwa, dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Ranperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah telah mengetahui secara pasti berapa SiLPA setelah diaudit BPK RI yang akan menjadi komponen dalam penerimaan pembiayaan pada KUA Perubahan APBD TA 2020.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Provinsi Gorontalo TA 2020, maka rencana pembiayaan daerah

diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2020, yang semula dianggarkan dalam APBD Induk, maka pada KUA P-APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp62.738.723.094,62 berdasarkan hasil audit BPK RI.

Selanjutnya untuk perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Gorontalo tersebut, nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2020.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/ Gorontalo.

Secara umum capaian target dan realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No.	Uraian	Perubahan APBD	Jumlah Realisasi
1	Pendapatan	1.799.088.279.543,92	1.862.646.444.965,92
2	Belanja	1.672.236.724.710,74	1.594.235.283.825,17
3	Transfer	213.079.187.552,80	210.315.094.888,00
4	Surplus/(Defisit)	(86.227.632.719,62)	58.096.066.252,75
5	Penerimaan Pembiayaan	96.227.632.719,62	86.279.739.434,62
6	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
7	SILPA	0,00	134.277.026.084,37

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *time schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- b. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- c. Masih kurangnya pemahaman penerima bantuan sosial dan hibah dalam memenuhi kewajibannya sebagai penerima hibah yaitu menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Keuangan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan, yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD. Sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempunyai berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban APBD di OPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Pada tahun 2020 terdapat 34 OPD sebagai entitas akuntansi.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 berdasarkan asumsi bahwa:

- a. Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan.
- b. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- c. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyajikan saldo Akun-akun tahun 2019 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyajian Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terhitung berlaku sejak 31 Desember 2020

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan-LRA. Untuk pengembalian atas kelebihan pengakuan pendapatan-LRA, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan-LRA dalam periode berjalan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan di

muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Untuk pengembalian atas kelebihan pengakuan belanja, dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja dalam periode berjalan.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

- a) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

- b) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah (SK Perhitungan bagi hasil dari PPKD/BUD) yang bersangkutan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak dan/atau pada saat kas diterima pada RKUD. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan jenis pendapatan-LO.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi, jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi kekayaan bersih (ekuitas), yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, atau menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi, jika nilainya tidak diketahui.

g. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Dan Piutang dicatat sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Umur Piutang Pajak/Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

- a) Umur Piutang < 1 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- b) Umur Piutang 1 s/d 3 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- c) Umur Piutang > 3 s/d 5 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 50%;
- d) Umur Piutang > 5 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

- a) Umur Piutang < 1 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- b) Umur Piutang 1 s/d 2 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- c) Umur Piutang > 2 s/d 3 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 50%;
- d) Umur Piutang > 3 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Umur Piutang Bukan Pajak dan Bukan Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

- a) Umur Piutang belum lunas s/d tanggal jatuh tempo, prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- b) Umur Piutang telah melewati jatuh tempo s/d 1 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- c) Umur Piutang > 1 s/d 2 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 50%;
- d) Umur Piutang > 2 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan :

- a) Metode *perpetual* untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan dengan operasional utama di SKPD, sifatnya *continues* dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti obat-obatan, bahan kimia, pupuk, bibit tanaman, bibit ternak, Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b) Metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, penggunaannya sulit diidentifikasi seperti bahan pakai habis antara lain alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga

tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah dan nilai persediaan akhirdiketahui dengan melakukan penghitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Untuk Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Persediaan dan Beban Persediaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Klasifikasi Persediaan berubah sebagaimana tabel dibawah ini :

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan 2. Suku Cadang 3. Alat/Bahan untuk Kgiatan Kantor 4. Obat-obatan 5. Persediaan untuk dijual /diserahkan 6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 7. Natura dan Pakan 8. Persediaan Penelitian 9. Persediaan Dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	1. Komponen 2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2020 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak masuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan daerah, pemerintah daerah, pihak ketiga lainnya dan Investasi Non Permanen Dana Bergulir.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut :

- Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 tahun prosentase penyisihan adalah 0,5%;
- Jatuh tempo pada periode 2 s/d 3 tahun prosentase penyisihan adalah 10%;
- Jatuh tempo pada periode 3 s/d 4 tahun prosentase penyisihan adalah 50%;
- Jatuh tempo pada periode > 5 tahun prosentase penyisihan adalah 100%.

Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Kebijakan terhadap Penilaian Investasi Permanen di Provinsi Gorontalo menggunakan metode ekuitas.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca PPKD per 31 Desember 2020 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu :

- a) pengeluaran untuk per satuan aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
- b) pengeluaran untuk per satuan aset tetap gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan perubahannya.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Hal tersebut telah dinyatakan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi

Gorontalo. Terdapat perubahan klasifikasi untuk barang-barang tertentu sebagai contoh:

- Rambu jalan dan rambu jembatan sebelumnya masuk dalam klasifikasi Gedung dan bangunan kini masuk dalam klasifikasi Peralatan Mesin;
- Alat-alat olah raga (bola volley, tennis, golf) yang sebelumnya masuk klasifikasi Aset tetap lain berubah menjadi klasifikasi Peralatan mesin.

Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap mengalami perubahan terkait Penambahan Masa Manfaat aset tetap akibat adanya pengeluaran minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan sebagaimana tabel berikut ini.

KODIFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang diimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaan merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

h. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas

utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

i. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

j. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

k. Selisih Kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang;
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- 3) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

- 4) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 5) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 6) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 10) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 11) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 12) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 13) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

- mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 14) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 15) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
 - 16) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan
 - 17) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 - 18) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hingga saat ini terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu :

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang mengatur penyusutan aset tetap dan kapitalisasi atas *renovasi/overhaul* aset tetap
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang mengatur perubahan penilaian persediaan menjadi harga pembelian terakhir (HPT), yang sebelumnya menggunakan metode penilaian *first in first out* (FIFO)
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang mengatur perubahan kebijakan Akuntansi Piutang, kebijakan Akuntansi Persediaan dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

- 4) Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang mengatur perubahan kebijakan Akuntansi Akuntansi Persediaan dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 tahun 2010), terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan ini disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

a. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) selama satu periode akuntansi.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bagian Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

b. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan

c. Kebijakan Akuntansi atas Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020

Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- 4) Pos luar biasa, bila ada; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

e. Kebijakan Akuntansi atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran.

Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung, yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - a) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- 3) Ekuitas akhir.

BAB V

PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Rp 1.862.646.444.965,92

Jumlah anggaran pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp1.799.088.279.543,92 sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 28/KM.7/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang tata cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V TA 2020. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.862.646.444.965,92 atau 103,53% dari anggaran yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah - LRA	337.882.553.091,67	414.861.588.271,92	122,78	433.427.781.398,85
2.	Pendapatan Transfer	1.453.174.152.461,00	1.441.616.534.886,00	99,20	1.505.443.391.824,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	8.031.573.991,25	6.168.321.808,00	76,80	2.205.596.323,00
	Jumlah	1.799.088.279.543,92	1.862.646.444.965,92	103,53	1.941.076.769.545,85

Penerimaan Pendapatan TA 2020 apabila dibandingkan dengan TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp78.430.324.579,93 atau 4,04%, Penurunan tersebut dipengaruhi oleh jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,28%, Pendapatan Transfer sebesar 4,24%. Kenaikan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 179,67%.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Pendapatan Asli Daerah - LRA	414.861.588.271,92	433.427.781.398,85	-4,28	-18.566.193.126,93
2.	Pendapatan Transfer	1.441.616.534.886,00	1.505.443.391.824,00	-4,24	-63.826.856.938,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	6.168.321.808,00	2.205.596.323,00	179,67	3.962.725.485,00
	Jumlah	1.862.646.444.965,92	1.941.076.769.545,85	-4,04	-78.430.324.579,93

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Rp 414.861.588.271,92

Realisasi Penerimaan PAD TA 2020 adalah sebesar Rp414.861.588.271,92 atau 122,78% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp337.882.553.091,67. Pencapaian realisasi Penerimaan PAD berasal dari pelampauan atas target Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 19,15%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 48,76% dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 52,58%.

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	295.573.589.420,50	352.171.235.900,00	119,15	387.400.916.778,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.366.960.000,00	6.496.155.533,00	148,76	22.284.470.358,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.230.454.894,00	3.230.454.894,00	100,00	5.679.904.143,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.711.548.777,17	52.963.741.944,92	152,58	18.062.490.119,85
	Jumlah	337.882.553.091,67	414.861.588.271,92	122,78	433.427.781.398,85

Penerimaan PAD TA 2020 apabila dibandingkan dengan TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp18.566.193.126,93 atau turun 4,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp433.427.781.398,85. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan asumsi-asumsi terkait target anggaran pendapatan PAD sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) dari anggaran APBD Induk Rp461.928.720.749,51 menjadi Rp337.882.553.091,67 atau berkurang sebesar Rp124.046.167.657,84 (26,85%). Rincian adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	352.171.235.900,00	387.400.916.778,00	-9,09	-35.229.680.878,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.496.155.533,00	22.284.470.358,00	-70,85	-15.788.314.825,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.230.454.894,00	5.679.904.143,00	-43,12	-2.449.449.249,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.963.741.944,92	18.062.490.119,85	193,23	34.901.251.825,07
	Jumlah	414.861.588.271,92	433.427.781.398,85	-4,28	-18.566.193.126,93

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**Rp 352.171.235.900,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2020 sebesar Rp352.171.235.900,00 atau 119,15% dari anggaran sebesar Rp295.573.589.420,50 dan untuk TA 2019 sebesar Rp387.400.916.778,00 dengan obyek pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	79.185.870.338,25	104.632.186.716,00	132,13	111.931.205.180,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	77.867.316.345,00	89.469.806.098,00	114,90	132.732.511.510,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	63.120.374.626,00	72.074.516.268,00	114,19	74.972.733.173,00
4.	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	180.833.861,25	250.798.608,00	138,69	244.690.210,00
5.	Pajak Rokok	75.219.194.250,00	85.743.928.210,00	113,99	67.519.776.705,00
	Jumlah	295.573.589.420,50	352.171.235.900,00	119,15	387.400.916.778,00

Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan target pada TA 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi terkait target anggaran pendapatan PAD khususnya pada pajak daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menjadi sebesar Rp295.573.589.420,50 dari yang dianggarkan di APBD Induk sebesar Rp405.719.555.999,22 atau turun sebesar Rp110.145.966.578,72 (27,15%).

Meskipun demikian dari segi realisasi terdapat pelampauan realisasi anggaran sebesar Rp56.597.646.479,50 atau 19,15%, dari target APBD-P, yang disebabkan karena adanya pelampauan realisasi penerimaan pada Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 32,13%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 14,90%, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 14,19%, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 38,69%, Pajak Rokok sebesar 13,99% dari target yang telah ditetapkan pada APBD TA 2020. Peningkatan nilai pendapatan pajak daerah disebabkan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah khususnya upaya pembebasan denda atas PKB dan pemungutan pajak secara door to door.

Dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp352.171.235.900,00, realisasi penerimaan netto adalah sebesar Rp345.562.367.177,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan Bruto	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Penerimaan Netto
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	104.632.186.716,00	2.375.576.110,00	102.256.610.606,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	89.469.806.098,00	2.336.019.490,00	87.133.786.608,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72.074.516.268,00	1.893.611.238,00	70.180.905.030,00
4.	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	250.798.608,00	3.661.885,00	247.136.723,00
5.	Pajak Rokok	85.743.928.210,00	0,00	85.743.928.210,00
	Jumlah	352.171.235.900,00	6.608.868.723,00	345.562.367.177,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp352.171.235.900,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp35.229.680.878,00 atau 9,09%.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	104.632.186.716,00	111.931.205.180,00	-6,52	-7.299.018.464,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	89.469.806.098,00	132.732.511.510,00	-32,59	-43.262.705.412,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72.074.516.268,00	74.972.733.173,00	-3,87	-2.898.216.905,00
4.	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	250.798.608,00	244.690.210,00	2,50	6.108.398,00
5.	Pajak Rokok	85.743.928.210,00	67.519.776.705,00	26,99	18.224.151.505,00
	Jumlah	352.171.235.900,00	387.400.916.778,00	-9,09	-35.229.680.878,00

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah**Rp 6.496.155.533,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp6.496.155.533,00 atau 148,76% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp4.366.960.000,00. Hal ini berarti bahwa telah terjadi pelampauan target PAD sebesar Rp2.129.195.533,00 atau 48,76% pada TA 2020, serta lebih kecil Rp15.788.314.825,00 atau turun 70,85% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp22.284.470.358,00 dengan rincian jenis PAD sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	307.980.000,00	153,99	18.210.695.358,00
2.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.416.960.000,00	2.400.374.400,00	99,31	3.289.103.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	2.983.815.113,00	596,76	387.322.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	236.566.000,00	0,00	140.006.000,00
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.200.000.000,00	467.865.500,00	38,99	240.064.000,00
6.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	50.000.000,00	99.554.520,00	199,11	17.280.000,00
	Jumlah	4.366.960.000,00	6.496.155.533,00	148,76	22.284.470.358,00

Pelampauan atas target Pendapatan Retribusi Daerah disebabkan adanya realisasi penerimaan yang signifikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan 53,99% dan Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 496,76% yang diperoleh dari hasil sewa gedung PT. Indo Sukses Mandiri. Namun demikian terdapat Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah hanya sebesar 38,99%. Penurunan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disebabkan adanya penurunan minat daya beli masyarakat terhadap produk benih yang dijual oleh Dinas Pertanian dan tidak beroperasinya lagi penjualan benih ikan pada Balai Budidaya Air Tawar Dinas Perikanan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan hingga mencapai 70,85% atau Rp15.788.314.825,00. Hal tersebut disebabkan karena pengklasifikasian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2019 sebagai penerimaan pada Dinas Kesehatan, namun sejak diberlakukannya pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Hasri Ainun Habibie maka retribusi tersebut menjadi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	307.980.000,00	18.210.695.358,00	-98,31	-17.902.715.358,00
2.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.400.374.400,00	3.289.103.000,00	-27,02	-888.728.600,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.983.815.113,00	387.322.000,00	670,37	2.596.493.113,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	236.566.000,00	140.006.000,00	68,97	96.560.000,00
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	467.865.500,00	240.064.000,00	94,89	227.801.500,00
6.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	99.554.520,00	17.280.000,00	476,13	82.274.520,00
	Jumlah	6.496.155.533,00	22.284.470.358,00	-70,85	-15.788.314.825,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp 3.230.454.894,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa bagian laba/deviden atas penyertaan modal pemerintah daerah untuk TA 2020 sebesar Rp3.230.454.894,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.230.454.894,00 dan untuk TA 2019 sebesar Rp5.679.904.143,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bagian Laba atas penyertaan Modal pada PT GFM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Bank SulutGo	3.230.454.894,00	3.230.454.894,00	100,00	5.679.904.143,00
	Jumlah	3.230.454.894,00	3.230.454.894,00	100,00	5.679.904.143,00

Penyertaan modal pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri (PT GFM) tidak memberi kontribusi pada pendapatan daerah. Berdasarkan hasil rapat TAPD dengan Direksi PT GFM, Direksi PT GFM menyatakan bahwa operasional perusahaan mengalami kevakuman, karena seluruh karyawan telah di PHK sehingga perusahaan tidak lagi beroperasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melakukan penyertaan modal pada PT Bank SulutGo dan pada TA 2020 memperoleh bagian laba (deviden) sebesar Rp3.230.454.894,00 berupa deviden tunai. Penerimaan deviden tunai tersebut merupakan pembagian deviden berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank SulutGo atas kinerja Tahun 2019.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Rp 52.963.741.944,92

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2020 adalah sebesar Rp52.963.741.944,92 atau 152,58% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp34.711.548.777,17. Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2020 lebih besar Rp34.901.251.825,07 atau naik 193,2% dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	200.883.100,00	669,61	894.453.500,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	750.000.000,00	1.772.885.882,00	236,38	1.353.862.199,00
3.	Penerimaan Bunga	4.113.591.504,17	4.741.480.963,58	115,26	7.356.123.984,74
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	750.000.000,00	1.193.244.009,62	159,10	1.496.335.707,11
5.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	1.000.000.000,00	2.032.527.347,00	203,25	2.020.266.137,00
7.	Pendapatan dari Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	3.086.584.495,30	411,54	688.490.002,00
9.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
10.	Pendapatan dari Taksi Mina Bahari	100.000.000,00	65.274.000,00	65,27	48.694.000,00
11.	Pendapatan dari BLUD - RSUD	26.467.957.273,00	35.914.356.642,00	135,69	0,00
12.	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	750.000.000,00	1.844.256.034,00	245,90	1.667.582.379,00
13.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	2.112.249.471,42	100,00	315.046.337,00
14.	Pendapatan dari saldo kas SMA/SMK/SLB - LRA	0,00	0,00	0,00	2.217.135.874,00
	Jumlah	34.711.548.777,17	52.963.741.944,92	152,58	18.062.490.119,85

Pelampauan target Lain-lain PAD yang Sah disebabkan adanya realisasi Pendapatan dari BLUD - RSUD mencapai 35,69%, Penerimaan Jasa Giro mencapai 136,38%, dan Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mencapai 145,90% dan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 569,61% yang diperoleh dari hasil lelang penjualan kendaraan bermotor. Selain itu terdapat penurunan Penerimaan bunga deposito sebesar 35,54% disebabkan karena kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi penempatan dana pada bank.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.883.100,00	894.453.500,00	-77,54	-693.570.400,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	1.772.885.882,00	1.353.862.199,00	30,95	419.023.683,00
3.	Penerimaan Bunga	4.741.480.963,58	7.356.123.984,74	-35,54	-2.614.643.021,16
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.193.244.009,62	1.496.335.707,11	-20,26	-303.091.697,49
5.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	2.032.527.347,00	2.020.266.137,00	0,61	12.261.210,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

7. Pendapatan dari Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pendapatan dari Pengembalian	3.086.584.495,30	688.490.002,00	348,31	2.398.094.493,30
9. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	4.500.000,00	-100,00	-4.500.000,00
10. Pendapatan dari Taksi Mina Bahari	65.274.000,00	48.694.000,00	34,05	16.580.000,00
11. Pendapatan dari BLUD - RSUD	35.914.356.642,00	0,00	100,00	35.914.356.642,00
11. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.844.256.034,00	1.667.582.379,00	10,59	176.673.655,00
12. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	2.112.249.471,42	315.046.337,00	570,46	1.797.203.134,42
13. Pendapatan dari saldo kas SMA/SMK/SLB - LRA	0,00	2.217.135.874,00	-100,00	-2.217.135.874,00
Jumlah	52.963.741.944,92	18.062.490.119,85	193,23	34.901.251.825,07

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Rp 1.441.616.534.886,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 adalah sebesar Rp1.441.616.534.886,00 atau 99,20% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp1.453.174.152.461,00. Hal ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 lebih kecil Rp63.826.856.938,00 atau turun 4,24% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.505.443.391.824,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.420.752.994.461,00	1.409.195.376.886,00	99,19	1.495.154.617.824,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	100,00	10.288.774.000,00
	Jumlah	1.453.174.152.461,00	1.441.616.534.886,00	99,20	1.505.443.391.824,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp 1.409.195.376.886,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 adalah sebesar Rp1.409.195.376.886,00 atau 99,19% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 yaitu sebesar Rp1.420.752.994.461,00. Hal ini berarti realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 lebih kecil Rp85.959.240.938,00 atau turun 5,75% dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	20.465.267.000,00	18.310.631.609,00	89,47	13.537.847.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam	1.721.220.000,00	1.608.278.623,00	93,44	2.247.879.900,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	946.452.624.000,00	944.270.446.000,00	99,77	1.043.126.752.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	452.113.883.461,00	445.006.020.654,00	98,43	436.242.138.924,00
	Jumlah	1.420.752.994.461,00	1.409.195.376.886,00	99,19	1.495.154.617.824,00

Realisasi Pendapatan yang diperoleh dari dana transfer tahun 2020 mengalami penurunan 5,75% dibanding Pendapatan tahun sebelumnya. Penurunan dana transfer terjadi karena adanya penurunan Penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 9,48%.

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp85.965.240.938,00 atau 5,75%. Hal tersebut disebabkan penurunan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum. Namun terjadi Peningkatan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus dari penerimaan TA 2019.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	18.310.631.609,00	13.537.847.000,00	35,26	4.772.784.609,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam	1.608.278.623,00	2.247.879.900,00	-28,45	-639.601.277,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	944.270.446.000,00	1.043.126.752.000,00	-9,48	-98.856.306.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	445.006.020.654,00	436.242.138.924,00	2,01	8.763.881.730,00
	Jumlah	1.409.195.376.886,00	1.495.154.617.824,00	-5,75	-85.959.240.938,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Rp 18.310.631.609,00

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 adalah sebesar Rp18.310.631.609,00 atau 89,47% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 yaitu sebesar Rp20.465.267.000,00.

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	2.262.422.000,00	1.374.497.747,00	60,75	1.427.023.600,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Pertambangan (Non MB dan GB Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	0,00	180.408.800,00	0,00	371.500.000,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	0,00	104.306.400,00	0,00	109.368.800,00
5.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	0,00	1.678.103.224,00	0,00	326.765.400,00
6.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	361.000,00	330.411,00	91,53	2.208.694.000,00
7.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	18.202.484.000,00	14.972.985.027,00	82,26	9.094.495.200,00
	Jumlah	20.465.267.000,00	18.310.631.609,00	89,47	13.537.847.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya kenaikan realisasi penerimaan sebesar 35,26% atau Rp4.772.784.609,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan atas Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA sebesar 413,55%, dan realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 64,64%.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	1.374.497.747,00	1.427.023.600,00	-3,68	-52.525.853,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Pertambangan (Non MB dan GB Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	180.408.800,00	371.500.000,00	-51,44	-191.091.200,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	104.306.400,00	109.368.800,00	-4,63	-5.062.400,00
5.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	1.678.103.224,00	326.765.400,00	413,55	1.351.337.824,00
6.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	330.411,00	2.208.694.000,00	-99,99	-2.208.363.589,00
7.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	14.972.985.027,00	9.094.495.200,00	64,64	5.878.489.827,00
	Jumlah	18.310.631.609,00	13.537.847.000,00	35,26	4.772.784.609,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam

Rp 1.608.278.623,00

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam TA 2020 adalah sebesar Rp1.608.278.623,00 atau 93,44% dari jumlah yang dianggarkan dalam perubahan Kedua APBD-P TA 2020 yaitu sebesar Rp1.721.220.000,00. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam TA 2020 lebih kecil Rp639.601.277,00 atau turun 28,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kehutanan (PSDH)	0,00	150.528.719,00	100,00	0,00
2.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	1.449.803.000,00	1.225.851.935,00	84,55	1.577.731.500,00
3.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	271.417.000,00	231.897.969,00	85,44	397.912.200,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	0,00	0,00	0,00	272.236.200,00
	Jumlah	1.721.220.000,00	1.608.278.623,00	93,44	2.247.879.900,00

Penurunan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam sebesar 28,45%, disebabkan adanya penurunan Bagi Hasil Provisi SDH sebesar 22,30%, tidak adanya realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kehutanan (PSDH) dan tidak dianggarkannya lagi Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA TA 2020.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kehutanan (PSDH)	150.528.719,00	0,00	100,00	150.528.719,00
2.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	1.225.851.935,00	1.577.731.500,00	-22,30	-351.879.565,00
3.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	231.897.969,00	397.912.200,00	-41,72	-166.014.231,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	0,00	272.236.200,00	-100,00	-272.236.200,00
	Jumlah	1.608.278.623,00	2.247.879.900,00	-28,45	-639.601.277,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp 944.270.446.000,00

Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 adalah sebesar Rp944.270.446.000,00 atau 99,77% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 yaitu sebesar Rp946.452.624.000,00. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2019 lebih kecil Rp98.856.306.000,00 atau turun 9,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Penurunan realisasi DAU disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengurangan dana perimbangan, sehingga anggaran DAU berkurang 10,02% atau Rp105.431.325.000 dari APBD Induk sebesar Rp1.051.883.949.000,00

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	946.452.624.000,00	944.270.446.000,00	99,77	1.043.126.752.000,00
	Jumlah	946.452.624.000,00	944.270.446.000,00	99,77	1.043.126.752.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rp 445.006.020.654,00

Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 adalah sebesar Rp445.006.020.654,00 atau 98,43% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 yaitu sebesar Rp452.113.883.461,00. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2020 lebih besar Rp8.763.881.730,00 atau naik 2,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Realisasi DAK adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	15.977.300.000,00	15.977.300.000,00	100,00	35.053.182.000,00
2.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	2.277.402.000,00	2.277.401.794,00	100,00	3.195.715.856,00
3.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	2.246.587.000,00	2.245.289.024,00	99,94	0,00
4.	DAK Bidang Kehutanan - LRA	0,00	0,00	0,00	9.987.754.000,00
5.	DAK Bidang Kesehatan - LRA	6.007.383.000,00	5.737.392.928,00	95,51	7.805.795.141,00
6.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	3.582.297.000,00	3.582.296.963,00	100,00	9.342.317.900,00
7.	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	4.513.904.137,00
9.	DAK Bidang Pertanian - LRA	3.495.469.000,00	3.495.468.400,00	100,00	13.499.944.500,00
10.	DAK Bidang Pendidikan - LRA	56.578.668.000,00	56.181.963.200,00	99,30	19.644.556.872,00
11.	DAK Bidang Energi Skala Kecil - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	DAK Non Fisik - LRA	361.948.777.461,00	355.508.908.345,00	98,22	333.198.968.518,00
	Jumlah	452.113.883.461,00	445.006.020.654,00	98,43	436.242.138.924,00

Kenaikan Realisasi DAK bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 disebabkan karena adanya DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi-LRA mencapai 100%, DAK Bidang Pendidikan 185,99% dan DAK Non Fisik 6,70% . Hal ini karena tahun 2020 mendapat alokasi lebih khususnya pada bantuan operasional kesehatan, namun demikian terdapat penurunan realisasi DAK Fisik Tahun 2020 sebesar Rp13.546.058.097,00 atau 13,15% dari realisasi anggaran 2019. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	15.977.300.000,00	35.053.182.000,00	-54,42	-19.075.882.000,00
2.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	2.277.401.794,00	3.195.715.856,00	-28,74	-918.314.062,00
3.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	2.245.289.024,00	0,00	100,00	2.245.289.024,00
4.	DAK Bidang Kehutanan - LRA	0,00	9.987.754.000,00	-100,00	-9.987.754.000,00
5.	DAK Bidang Kesehatan - LRA	5.737.392.928,00	7.805.795.141,00	-26,50	-2.068.402.213,00
6.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	3.582.296.963,00	9.342.317.900,00	-61,66	-5.760.020.937,00
7.	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	4.513.904.137,00	-100,00	-4.513.904.137,00
9.	DAK Bidang Pertanian - LRA	3.495.468.400,00	13.499.944.500,00	-74,11	-10.004.476.100,00
10.	DAK Bidang Pendidikan - LRA	56.181.963.200,00	19.644.556.872,00	185,99	36.537.406.328,00
11.	DAK Bidang Energi Skala Kecil - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	DAK Non Fisik - LRA	355.508.908.345,00	333.198.968.518,00	6,70	22.309.939.827,00
	Jumlah	445.006.020.654,00	436.242.138.924,00	2,01	8.763.881.730,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Rp 32.421.158.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp32.421.158.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dana Penyesuaian	32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	100,00	10.288.774.000,00
	Jumlah	32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	100,00	10.288.774.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Penyesuaian adalah merupakan Dana Insentif Daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk TA 2020 sebesar Rp32.421.158.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp32.421.158.000,00 dan untuk TA 2019 sebesar Rp10.288.774.000,00. Dana Penyesuaian bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp22.132.384.000,00 atau 215,11%.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Rp 6.168.321.808,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk TA 2020 sebesar Rp6.168.321.808,00 atau 76,80% dari anggaran sebesar Rp8.031.573.991,25 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendapatan Hibah	7.171.573.991,25	5.308.321.808,00	74,02	2.058.820.031,00
2.	Pendapatan Lainnya	860.000.000,00	860.000.000,00	100,00	146.776.292,00
	Jumlah	8.031.573.991,25	6.168.321.808,00	76,80	2.205.596.323,00

Realisasi pendapatan hibah untuk TA 2020 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp5.308.321.808,00 yaitu:

a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.143.842.000,00
b.	Pendapatan Hibah dari PT Pelindo	54.359.031,00
c.	Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja	427.000.000,00
d.	Pendapatan Hibah dari PT Bank SulutGo	0,00
e.	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	495.840.473,00
f.	Pendapatan Hibah dari perorangan	187.280.304,00
	Jumlah	5.308.321.808,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2020, Pendapatan Hibah TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.962.725.485,00 atau 179,66% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.205.596.323,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penerimaan Belanja Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana.

5.1.2. BELANJA

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp1.594.235.283.825,17 atau 95,34% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp1.672.236.724.710,74. Belanja Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp185.579.530.170,55 atau 10,43% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.779.814.813.995,72. Penurunan realisasi belanja disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan anggaran belanja berkurang sebesar Rp236.304.900.844,97 atau 11,35% dari anggaran belanja pada APBD Induk sebesar Rp2.081.155.400.749,51. Realisasi Belanja Daerah menurut klasifikasi Belanja sebagai berikut :

1. Klasifikasi Belanja menurut Jenis

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Belanja Operasi	1.412.136.598.720,74	1.347.858.356.980,81	95,45	1.498.377.121.331,41
b.	Belanja Modal	210.649.332.160,00	199.795.684.855,36	94,85	280.120.727.914,31
c.	Belanja Tak Terduga	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	1.316.964.750,00
	Jumlah	1.672.236.724.710,74	1.594.235.283.825,17	95,34	1.779.814.813.995,72

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 menurut Jenis Belanja terbesar adalah pada Belanja Operasi sebesar Rp1.347.858.356.980,81 atau 84,55% dari total belanja daerah.

2. Klasifikasi Belanja dan Transfer menurut Organisasi

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah	499.012.722.582,13	491.657.502.155,00	98,53	464.502.858.985,00
b.	Dinas Kesehatan	84.692.656.139,28	69.745.206.634,00	82,35	141.878.876.541,00
c.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibik	83.033.785.035,00	75.526.084.289,00	90,96	0,00
d.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	143.311.938.811,73	129.473.919.124,00	90,34	209.938.719.520,00
e.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	23.167.654.134,00	23.125.658.393,70	99,82	41.317.009.340,83
f.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.158.049.508,00	8.083.100.777,00	99,08	9.076.929.686,00
g.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.461.210.742,60	14.293.884.236,00	98,84	18.793.951.464,00
h.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.375.791.132,00	7.520.649.003,00	66,11	9.647.925.588,00
i.	Dinas Pangan	9.320.434.143,00	9.202.693.212,00	98,74	10.453.944.856,00
j.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	30.918.003.743,70	30.600.742.778,00	98,97	50.812.607.856,37
k.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	9.756.108.559,00	9.716.849.429,00	99,60	13.877.130.987,00
l.	Dinas Perhubungan	9.543.738.597,00	9.284.832.033,00	97,29	10.725.609.141,00
m.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	11.898.836.319,00	11.813.908.577,00	99,29	12.751.025.782,00
n.	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	34.934.124.261,00	34.416.027.898,70	98,52	27.295.000.151,20
o.	Dinas Penanaman Modal, Esdm Dan Transmigrasi	22.716.743.408,00	22.413.231.272,00	98,66	32.204.012.174,00
p.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	8.320.636.095,40	8.258.435.113,00	99,25	8.966.142.358,00
q.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	34.516.778.161,00	33.906.535.367,66	98,23	45.104.910.666,11
r.	Dinas Pariwisata	16.256.345.649,00	13.671.837.989,00	84,10	12.713.290.338,00
s.	Dinas Pertanian	55.916.211.130,60	55.454.516.979,00	99,17	84.854.459.268,50
t.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.667.440.000,00	23.896.617.430,00	93,10	24.628.816.120,00
u.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1.405.701.001,00	1.344.422.160,00	95,64	1.221.319.214,00
v.	Sekretariat Daerah	78.486.536.324,41	71.565.122.319,00	91,18	102.188.235.365,00
w.	Sekretariat DPRD	51.170.839.212,00	49.390.577.068,00	96,52	63.644.915.601,00
x.	Badan Penghubung	6.788.598.331,00	6.727.917.682,00	99,11	8.358.880.132,00
y.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat	10.024.039.722,90	9.924.736.457,00	99,01	10.297.454.985,00
z.	Inspektorat Provinsi Gorontalo	16.248.949.138,00	16.103.288.313,00	99,10	19.655.111.886,00
aa.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14.740.675.453,00	14.504.690.642,11	98,40	20.111.683.411,71
ab.	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	53.510.620.216,08	291.724.965.245,00	545,17	54.538.343.212,00
ac.	Badan Kepegawaian	11.091.316.093,00	10.971.805.568,00	98,92	12.241.377.157,00
ad.	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	13.163.718.871,00	13.069.588.920,00	99,28	15.432.356.073,00
ae.	Badan Keuangan (PPKD)	491.705.709.749,71	237.161.031.649,00	48,23	402.226.093.679,00
	Jumlah	1.885.315.912.263,54	1.804.550.378.713,17	95,72	1.939.458.991.538,72

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2020 menurut Organisasi terbesar adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp491.657.502.155,00 atau 27,25% dari total Belanja Daerah dan Transfer. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya peningkatan realisasi Belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp27.154.643.170,00 atau 5,85%.

3. Klasifikasi Belanja dan Transfer menurut Fungsi

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Pelayanan Umum	791.587.815.844,10	763.770.457.193,11	96,49	753.534.454.952,71
b.	Ketertiban dan Keamanan	11.843.593.218,00	11.763.953.806,00	99,33	13.292.032.207,00
c.	Ekonomi	169.809.937.720,30	167.467.808.725,36	98,62	232.450.199.992,18
d.	Lingkungan Hidup	28.199.241.140,00	28.037.950.736,00	99,43	30.734.042.200,00
e.	Perumahan dan Fasilitas Umum	166.479.592.945,73	152.599.577.517,70	91,66	251.255.728.860,83
f.	Kesehatan	167.726.441.174,28	145.271.290.923,00	86,61	141.878.876.541,00
g.	Pariwisata dan Budaya	18.621.516.433,00	15.662.815.615,00	84,11	15.990.364.438,00
h.	Pendidikan	504.918.242.913,53	497.875.014.662,00	98,61	470.191.927.243,00
i.	Perlindungan Sosial	26.129.530.874,60	22.101.509.535,00	84,58	30.131.365.104,00
	Jumlah	1.885.315.912.263,54	1.804.550.378.713,17	95,72	1.939.458.991.538,72

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2020 menurut Fungsi terbesar adalah pada Pelayanan Umum sebesar Rp763.770.457.193,11 atau 42,32% dari total Belanja Daerah dan Transfer. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya peningkatan realisasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp10.236.002.240,40 atau 1,36%.

5.1.2.1. Belanja Operasi**Rp 1.347.858.356.980,81**

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp1.347.858.356.980,81 atau 95,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp1.412.136.598.720,74. Belanja Operasi TA 2020 lebih kecil Rp150.518.764.350,60 atau turun 10,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.498.377.121.331,41. Realisasi Belanja Operasi menurut sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Pegawai	736.287.397.663,91	722.372.799.447,00	98,11	724.616.535.883,00
2.	Belanja Barang	384.574.839.012,92	346.068.767.943,81	89,99	449.360.525.132,41
3.	Belanja Hibah	276.808.633.327,00	265.722.699.740,00	96,00	255.828.176.500,00
4.	Bantuan Sosial	14.465.728.716,91	13.694.089.850,00	94,67	68.571.883.816,00
5.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.412.136.598.720,74	1.347.858.356.980,81	95,45	1.498.377.121.331,41

Penurunan Realisasi Belanja Operasi pada TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019 disebabkan karena turunnya Belanja Pegawai sebesar Rp2.243.736.436,00 atau 0,31%, Belanja Barang sebesar Rp103.291.757.188,60 atau 22,99%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp54.877.793.966,00 atau 80,03%.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Kenaikan (Penurunan)
					Nilai
1.	Belanja Pegawai	722.372.799.447,00	724.616.535.883,00	-0,31	-2.243.736.436,00
2.	Belanja Barang	346.068.767.943,81	449.360.525.132,41	-22,99	-103.291.757.188,60
3.	Belanja Hibah	265.722.699.740,00	255.828.176.500,00	3,87	9.894.523.240,00
4.	Bantuan Sosial	13.694.089.850,00	68.571.883.816,00	-80,03	-54.877.793.966,00
	Jumlah	1.347.858.356.980,81	1.498.377.121.331,41	-10,05	-150.518.764.350,60

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai**Rp 722.372.799.447,00**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp722.372.799.447,00 atau 98,11% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp736.287.397.663,91. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Gaji dan Tunjangan	384.317.817.829,84	380.581.815.562,00	99,03	377.793.290.808,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	227.128.396.063,62	220.545.383.802,00	97,10	219.767.890.113,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.216.421.800,00	6.207.000.000,00	99,85	6.044.400.000,00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.610.631.855,12	6.608.868.723,00	99,97	8.452.275.402,00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	828.407.912,33	0,00	0,00	0,00
6.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	111.185.722.203,00	108.429.731.360,00	97,52	112.558.679.560,00
	Sub Jumlah	736.287.397.663,91	722.372.799.447,00	98,11	724.616.535.883,00

Realisasi Belanja Pegawai bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,31% atau Rp2.243.736.436,00 karena adanya penurunan realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21,81% dan Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap 3,67%

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Kenaikan (Penurunan)
					Nilai
1.	Gaji dan Tunjangan	380.581.815.562,00	377.793.290.808,00	0,74	2.788.524.754,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	220.545.383.802,00	219.767.890.113,00	0,35	777.493.689,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota	6.207.000.000,00	6.044.400.000,00	2,69	162.600.000,00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.608.868.723,00	8.452.275.402,00	-21,81	-1.843.406.679,00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	108.429.731.360,00	112.558.679.560,00	-3,67	-4.128.948.200,00
	Jumlah	722.372.799.447,00	724.616.535.883,00	-0,31	-2.243.736.436,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Rp 346.068.767.943,81

Realisasi Belanja Barang TA 2020 adalah sebesar Rp346.068.767.943,81 atau 89,99% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp384.574.839.012,92. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2020 lebih kecil Rp103.291.757.188,60 atau turun 22,99% dari Realisasi TA 2019. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.443.330.522,41	9.661.286.278,00	92,51	14.200.107.054,00
2.	Belanja Bahan/Material	12.079.692.418,00	11.511.240.800,00	95,29	21.329.350.138,50
3.	Belanja Jasa Kantor	50.086.810.908,89	46.319.468.124,70	92,48	54.262.525.195,00
4.	Belanja Premi Asuransi	38.291.489.586,11	33.167.872.951,11	86,62	47.862.678.259,71
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.156.527.455,00	9.753.981.004,00	87,43	11.443.320.112,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan/Dokumentasi	4.952.186.702,81	4.261.960.363,00	86,06	7.665.995.668,00
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.475.700.503,00	2.277.777.185,00	92,01	4.199.747.084,00
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.052.679.157,00	2.725.180.725,00	89,27	9.644.070.577,00
9.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.267.082.500,00	911.863.000,00	71,97	2.538.707.350,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.300.201.017,00	22.855.538.549,00	86,90	37.331.325.881,00
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	864.491.656,00	822.135.656,00	95,10	2.579.238.600,00
13.	Belanja Pakaian Kerja	271.450.540,00	271.321.100,00	99,95	1.104.927.590,00
14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	853.540.000,00	710.055.000,00	83,19	2.431.399.500,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.932.892.186,70	77.007.510.645,00	95,15	140.168.070.449,00
16.	Belanja Pemeliharaan	40.538.942.981,00	30.568.671.098,00	75,41	14.537.249.812,20
17.	Belanja Jasa Konsultansi	8.069.919.895,00	6.633.297.843,00	82,20	11.078.315.669,00
18.	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	7.825.694.410,00
19.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	178.240.000,00	169.530.000,00	95,11	0,00
20.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	557.253.000,00	549.253.000,00	98,56	1.294.456.000,00
21.	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	158.996.800,00	-	0,00	0,00
22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	59.888.453.911,00	57.413.640.411,00	95,87	56.644.341.164,00
23.	Belanja Jasa Perawatan/Pemeriksaan	6.587.000.000,00	3.590.250.345,00	54,51	1.219.004.619,00
24.	Belanja Operasional RS (RBA-BLUD)	25.567.957.273,00	24.886.933.866,00	97,34	0,00
Jumlah		384.574.839.012,92	346.068.767.943,81	89,99	449.360.525.132,41

Penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 terhadap realisasi TA 2019 sebesar 28,52% secara signifikan penurunannya pada belanja Pakaian Kerja 75,44%, belanja Sewa Sarana Mobilitas 71,74% belanja kursus pelatihan sosialisasi 57,57% dan belanja Perjalanan Dinas sebesar 45,06%. Penurunan tersebut juga disebabkan karena koreksi pendapatan dikurangi dari target sebelumnya maka anggaran belanja dilakukan rasionalisasi untuk menjaga agar belanja APBD benar-benar dapat dipergunakan secara maksimal dan tidak terjadi defisit kas. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 terdapat beban yang merupakan beban TA 2020 yaitu Belanja Barang dan Jasa (air, listrik, telepon, dan internet) Rp5.435.615.645,00

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Kenaikan (Penurunan)
					Nilai
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.661.286.278,00	14.200.107.054,00	-31,96	-4.538.820.776,00
2.	Belanja Bahan/Material	11.511.240.800,00	21.329.350.138,50	-46,03	-9.818.109.338,50
3.	Belanja Jasa Kantor	46.319.468.124,70	54.262.525.195,00	-14,64	-7.943.057.070,30
4.	Belanja Premi Asuransi	33.167.872.951,11	47.862.678.259,71	-30,70	-14.694.805.308,60
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.753.981.004,00	11.443.320.112,00	-14,76	-1.689.339.108,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan/Dokumentasi	4.261.960.363,00	7.665.995.668,00	-44,40	-3.404.035.305,00
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.277.777.185,00	4.199.747.084,00	-45,76	-1.921.969.899,00
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.725.180.725,00	9.644.070.577,00	-71,74	-6.918.889.852,00
9.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	911.863.000,00	2.538.707.350,00	-64,08	-1.626.844.350,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.855.538.549,00	37.331.325.881,00	-38,78	-14.475.787.332,00
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	822.135.656,00	2.579.238.600,00	-68,12	-1.757.102.944,00
13.	Belanja Pakaian Kerja	271.321.100,00	1.104.927.590,00	-75,44	-833.606.490,00
14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	710.055.000,00	2.431.399.500,00	-70,80	-1.721.344.500,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.007.510.645,00	140.168.070.449,00	-45,06	-63.160.559.804,00
16.	Belanja Pemeliharaan	30.568.671.098,00	14.537.249.812,20	110,28	16.031.421.285,80
17.	Belanja Jasa Konsultansi	6.633.297.843,00	11.078.315.669,00	-40,12	-4.445.017.826,00
18.	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	7.825.694.410,00	-100,00	-7.825.694.410,00
19.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	169.530.000,00	0,00	100,00	169.530.000,00
20.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	549.253.000,00	1.294.456.000,00	-57,57	-745.203.000,00
21.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	57.413.640.411,00	56.644.341.164,00	1,36	769.299.247,00
22.	Belanja Jasa Perawatan/Pemeriksaan	3.590.250.345,00	1.219.004.619,00	194,52	2.371.245.726,00
23.	Belanja Operasional RS (RBA-BLUD)	24.886.933.866,00	0,00	100,00	24.886.933.866,00
Jumlah		346.068.767.943,81	449.360.525.132,41	-28,52	-128.178.691.054,60

5.1.2.1.3. Belanja Hibah**Rp 265.722.699.740,00**

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 adalah sebesar Rp265.722.699.740,00 atau 96,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp276.808.633.327,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 lebih kecil Rp9.894.523.240,00 atau naik 3,87% dari Realisasi TA 2019 sebesar Rp255.828.176.500,00. Rincian realisasi Belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	68.268.013.327,00	63.988.229.740,00	93,73	76.092.736.500,00
2.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.600.000.000,00	6.230.000.000,00	94,39	6.400.000.000,00
3.	Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar	195.378.520.000,00	188.998.930.000,00	96,73	173.335.440.000,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah	6.562.100.000,00	6.505.540.000,00	99,14	0,00
	Jumlah	276.808.633.327,00	265.722.699.740,00	96,00	255.828.176.500,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menunjukkan adanya kenaikan realisasi belanja sebesar 3,87% atau Rp.9.894.523.240,00. Hal tersebut disebabkan naiknya Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp15.663.490.000 atau 9,04%.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	63.988.229.740,00	76.092.736.500,00	-15,91	-12.104.506.760,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.230.000.000,00	6.400.000.000,00	-2,66	-170.000.000,00
3	Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar	188.998.930.000,00	173.335.440.000,00	9,04	15.663.490.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah	6.505.540.000,00	0,00	100,00	6.505.540.000,00
	Jumlah	265.722.699.740,00	255.828.176.500,00	3,87	9.894.523.240,00

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial**Rp 13.694.089.850,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 adalah sebesar Rp13.694.089.850,00 atau 94,67% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp14.465.728.716,91. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 lebih kecil Rp94.777.939.966,00 atau turun 80,03% dari Realisasi TA 2019. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat	14.465.728.716,91	13.694.089.850,00	94,67	68.571.883.816,00
	Jumlah	14.465.728.716,91	13.694.089.850,00	94,67	68.571.883.816,00

Penurunan realisasi Belanja Bantuan Sosial di TA 2020 terutama disebabkan Kebijakan belanja bansos yaitu digunakan untuk realokasi Belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD) menjadi bantuan keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu menanggulangi masyarakat yang terdampak Covid-19.

5.1.2.2. Belanja Modal**Rp 199.795.684.855,36**

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp199.795.684.855,36 atau 94,85% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp210.649.332.160,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2019 lebih kecil Rp80.325.043.058,95 atau turun 28,68% dari Realisasi TA 2019. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Tanah	9.942.249.625,00	9.942.249.625,00	100,00	15.710.537.405,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	81.927.879.032,00	77.322.775.251,00	94,38	76.780.122.390,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.361.150.897,00	59.826.323.953,66	99,11	56.243.969.289,97
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.030.875.806,00	44.392.411.333,70	88,73	122.957.818.902,34
5.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	8.387.176.800,00	8.311.924.692,00	99,10	8.428.279.927,00
	Jumlah	210.649.332.160,00	199.795.684.855,36	94,85	280.120.727.914,31

Penurunan yang sangat drastis diakibatkan oleh perubahan penurunan kebijakan pendapatan akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada pengurangan belanja terutama belanja modal.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing obyek Belanja Modal dirinci di bawah ini :

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah**Rp 9.942.249.625,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 adalah sebesar Rp9.942.249.625,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2019 sebesar Rp9.942.249.625,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 lebih kecil Rp5.768.287.780,00 atau 36,72% dari Realisasi TA 2019. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	15.655.652.405,00
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	198.427.573,00	198.427.573,00	100,00	0,00
3.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.743.822.052,00	9.743.822.052,00	100,00	54.885.000,00
		<u>9.942.249.625,00</u>	<u>9.942.249.625,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15.710.537.405,00</u>

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	15.655.652.405,00	-100,00	-15.655.652.405,00
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	198.427.573,00	0,00	100,00	198.427.573,00
3.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.743.822.052,00	54.885.000,00	176,53	9.688.937.052,00
	Jumlah	<u>9.942.249.625,00</u>	<u>15.710.537.405,00</u>	<u>-36,72%</u>	<u>-5.768.287.780,00</u>

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 77.322.775.251,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp77.322.775.251,00 atau 94,38% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp81.927.879.032,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 lebih besar Rp542.652.861,00 atau naik 7,1%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Alat-alat Besar Darat/Berat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	579.435.800,00
2.	Belanja Alat-alat Bantu	65.170.000,00	185.245.000,00	284,25	120.920.000,00
3.	Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.815.592.000,00	5.133.059.184,00	75,31	11.861.027.735,00
4.	Belanja Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	13.000.000,00	12.750.000,00	98,08	0,00
5.	Belanja Alat-alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.363.914.200,00
6.	Belanja Alat-alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Alat-alat Bengkel Bermesin	586.565.500,00	562.046.000,00	95,82	15.000.000,00
8.	Belanja Alat-alat Bengkel Tak Bermesin	85.750.000,00	82.126.600,00	95,77	87.250.000,00
9.	Belanja Alat-alat Ukur	36.920.000,00	127.905.000,00	346,44	1.003.941.400,00
10.	Belanja Alat Pengolahan	509.796.400,00	501.196.400,00	98,31	1.429.432.300,00
11.	Belanja Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	191.456.000,00	239.884.044,00	125,29	544.775.000,00
12.	Belanja Peralatan Kantor	1.357.726.750,00	1.324.879.949,00	97,58	2.517.862.048,00
13.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	19.322.354.760,00	19.065.621.652,00	98,67	13.848.936.014,00
14.	Belanja Komputer	20.001.041.984,00	21.044.706.062,00	105,22	23.406.402.842,00
15.	Belanja Mebeulair Kursi/Meja	803.285.750,00	1.453.864.120,00	180,99	1.592.091.500,00
16.	Belanja Alat-alat Studio	3.152.746.638,00	2.987.663.220,00	94,76	3.163.198.052,00
17.	Belanja Alat-alat Komunikasi	255.652.500,00	248.300.000,00	97,12	316.537.800,00
18.	Belanja Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
19.	Belanja Alat-alat Kedokteran	4.022.154.500,00	3.720.985.435,00	92,51	6.869.250.432,00
20.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	8.976.593.467,00	7.102.638.146,00	79,12	89.754.123,00
21.	Belanja Alat-alat Laboratorium	1.150.574.533,00	830.635.900,00	72,19	370.427.300,00
22.	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	13.630.838.750,00	11.894.792.698,00	87,26	6.019.813.697,00
23.	Belanja Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	171.581.000,00	211.642.500,00	123,35	0,00
24.	Belanja Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	1.251.922.987,00
25.	Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.500.000,00	0,00	0,00	252.000,00
26.	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	240.297.500,00	116.794.091,00	48,60	172.325.000,00
27.	Belanja Alat-alat Keamanan/Perlindungan	501.281.000,00	440.039.250,00	87,78	145.652.160,00
	Jumlah	<u>81.927.879.032,00</u>	<u>77.322.775.251,00</u>	<u>94,38</u>	<u>76.780.122.390,00</u>

Peningkatan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp542.652.861,00 atau naik 7,1% dari realisasi TA 2019. Peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara signifikan pada Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan yang dipergunakan untuk pengadaan alat kedokteran gawat darurat penanganan pandemi Covid 19.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1	Belanja Alat-alat Besar Darat/Berat	36.000.000,00	579.435.800,00	-93,79	-543.435.800,00
2	Belanja Alat-alat Bantu	185.245.000,00	120.920.000,00	53,20	64.325.000,00
3	Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.133.059.184,00	11.861.027.735,00	-56,72	-6.727.968.551,00
4	Belanja Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	12.750.000,00	0,00	0,00	12.750.000,00
5	Belanja Alat-alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	1.363.914.200,00	-100,00	-1.363.914.200,00
6	Belanja Alat-alat Bengkel Bermesin	562.046.000,00	15.000.000,00	3646,97	547.046.000,00
7	Belanja Alat-alat Bengkel Tak Bermesin	82.126.600,00	87.250.000,00	-5,87	-5.123.400,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

8	Belanja Alat-alat Ukur	127.905.000,00	1.003.941.400,00	-87,26	-876.036.400,00
9	Belanja Alat Pengolahan	501.196.400,00	1.429.432.300,00	-64,94	-928.235.900,00
10	Belanja Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	239.884.044,00	544.775.000,00	-55,97	-304.890.956,00
11	Belanja Peralatan Kantor	1.324.879.949,00	2.517.862.048,00	-47,38	-1.192.982.099,00
12	Belanja Peralatan Rumah Tangga	19.065.621.652,00	13.848.936.014,00	37,67	5.216.685.638,00
13	Belanja Komputer	21.044.706.062,00	23.406.402.842,00	-10,09	-2.361.696.780,00
14	Belanja Mebeulair Kursi/Meja	1.453.864.120,00	1.592.091.500,00	-8,68	-138.227.380,00
15	Belanja Alat-alat Studio	2.987.663.220,00	3.163.198.052,00	-5,55	-175.534.832,00
16	Belanja Alat-alat Komunikasi	248.300.000,00	316.537.800,00	-21,56	-68.237.800,00
17	Belanja Peralatan Pemancar	0,00	10.000.000,00	-100,00	-10.000.000,00
18	Belanja Alat-alat Kedokteran	3.720.985.435,00	6.869.250.432,00	-45,83	-3.148.264.997,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	7.102.638.146,00	89.754.123,00	7813,44	7.012.884.023,00
20	Belanja Alat-alat Laboratorium	830.635.900,00	370.427.300,00	124,24	460.208.600,00
21	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	11.894.792.698,00	6.019.813.697,00	97,59	5.874.979.001,00
22	Belanja Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	211.642.500,00	0,00	0,00	211.642.500,00
23	Belanja Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	1.251.922.987,00	-100,00	-1.251.922.987,00
24	Belanja Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	252.000,00	-100,00	-252.000,00
25	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	116.794.091,00	172.325.000,00	-32,22	-55.530.909,00
26	Belanja Alat-alat Keamanan/Perlindungan	440.039.250,00	145.652.160,00	202,12	294.387.090,00
	Jumlah	77.322.775.251,00	76.780.122.390,00	0,71	542.652.861,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp 59.826.323.953,66

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 adalah sebesar Rp59.826.323.953,66 atau 99,11% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp60.361.150.897,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 lebih besar Rp3.582.354.663,69 atau naik 6,37%. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.173.972.079,00	56.639.900.952,66	99,07	49.217.569.150,97
2.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.293.720.183,00	2.293.256.001,00	99,98	1.609.828.591,00
3.	Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	4.501.957.738,00
5.	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	893.458.635,00	893.167.000,00	99,97	914.613.810,00
	Jumlah	60.361.150.897,00	59.826.323.953,66	99,11	56.243.969.289,97

Kenaikan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 disebabkan karena meningkatnya realisasi Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar 15,08% dari dari realisasi TA 2019.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.639.900.952,66	49.217.569.150,97	15,08	7.422.331.801,69
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.293.256.001,00	1.609.828.591,00	42,45	683.427.410,00
3	Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	4.501.957.738,00	-100,00	-4.501.957.738,00
5	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	893.167.000,00	914.613.810,00	-2,34	-21.446.810,00
	Jumlah	59.826.323.953,66	56.243.969.289,97	6,37	3.582.354.663,69

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 44.392.411.333,70

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 adalah sebesar Rp44.392.411.333,70 atau 88,73% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp50.030.875.806,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 lebih kecil Rp78.565.407.568,64 atau turun 63,90% . Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	18.949.456.000,00	17.797.547.870,70	93,92	103.247.892.534,46
2.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	16.500.000.000,00	15.675.000.000,00	95,00	3.147.647.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.297.401.794,00	2.293.119.894,00	99,81	3.008.545.856,00
4.	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan BA	3.608.750.012,00	0,00	0,00	6.222.985.010,00
5.	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.574.649.000,00	7.565.749.000,00	99,88	1.095.140.000,00
6.	Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	596.615.000,00
7.	Pengadaan Bangunan Air	266.824.000,00	265.198.069,00	99,39	5.133.393.601,88
8.	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	41.396.990,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

9. Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	171.333.000,00	171.333.000,00	100,00	0,00
11. Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	542.352.000,00	521.936.000,00	96,24	279.521.160,00
13. Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Pengadaan Jaringan Listrik	95.110.000,00	77.527.500,00	81,51	184.681.750,00
15. Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.030.875.806,00	44.392.411.333,70	88,73	122.957.818.902,34

Capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebagian besar berada diatas 88,73% disebabkan tingginya realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Menuju Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi), Konstruksi Jembatan (Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi) dan realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17.797.547.870,70	103.247.892.534,46	-82,76	-85.450.344.663,76
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	15.675.000.000,00	3.147.647.000,00	397,99	12.527.353.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.293.119.894,00	3.008.545.856,00	-23,78	-715.425.962,00
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	6.222.985.010,00	-100,00	-6.222.985.010,00
5	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.565.749.000,00	1.095.140.000,00	590,85	6.470.609.000,00
6	Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	596.615.000,00	-100,00	-596.615.000,00
7	Pengadaan Bangunan Air	265.198.069,00	5.133.393.601,88	-94,83	-4.868.195.532,88
8	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	25.000.000,00	41.396.990,00	-39,61	-16.396.990,00
9	Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	171.333.000,00	0,00	100,00	171.333.000,00
11	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	521.936.000,00	279.521.160,00	86,73	242.414.840,00
13	Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pengadaan Jaringan Listrik	77.527.500,00	184.681.750,00	-58,02	-107.154.250,00
15	Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.392.411.333,70	122.957.818.902,34	-63,90	-78.565.407.568,64

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp 8.311.924.692,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp8.311.924.692,00 atau 99,10% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp8.387.176.800,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 lebih kecil Rp116.355.235,00 atau turun 1,38% . Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Modal Buku/Kepustakaan	7.524.310.800,00	7.461.187.980,00	99,16	7.385.601.711,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	83.550.000,00	77.850.000,00	93,18	572.977.500,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.992.000,00	1.348.000,00	33,77	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	774.844.000,00	771.538.712,00	99,57	469.700.716,00
	Jumlah	8.387.176.800,00	8.311.924.692,00	99,10	8.428.279.927,00

Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2020 secara signifikan disebabkan karena adanya pengadaan Buku pada Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp7.461.187.980,00 atau 99,16% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.524.310.800,00 dan apabila dibandingkan dengan TA 2019 realisasi Belanja Modal Buku/Kepustakaan mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp75.586.269,00 atau 1,02%

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1	Belanja Modal Buku/Kepustakaan	7.461.187.980,00	7.385.601.711,00	1,02	75.586.269,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	77.850.000,00	572.977.500,00	-86,41	-495.127.500,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.348.000,00	0,00	100,00	1.348.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	771.538.712,00	469.700.716,00	64,26	301.837.996,00
	Jumlah	8.311.924.692,00	8.428.279.927,00	-1,38	-116.355.235,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Rp 46.581.241.989,00

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2020 sebesar Rp46.581.241.989,00 atau 94,20% dari anggaran Rp49.450.793.830,00 dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 lebih besar Rp45.264.277.239,00 atau naik 3437,02%, yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan korban banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Kenaikan anggaran tersebut bersumber dari hasil refocusing yang untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Tak Terduga	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	1.316.964.750,00
	Jumlah	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	1.316.964.750,00

5.1.3. TRANSFER**Rp 210.315.094.888,00**

Realisasi Transfer Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp210.315.094.888,00 atau 98,70% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp213.079.187.557,80. Transfer Daerah TA 2020 lebih besar Rp50.670.917.345,00 atau naik 31,74% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp159.644.177.543,00 disebabkan kebijakan belanja bantuan keuangan diperuntukkan bagi bantuan keuangan yang bersifat khusus ke Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo untuk membantu menanggulangi masyarakat yang terdampak Covid-19. Realisasi Transfer Daerah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	157.669.805.172,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	21.259.464.228,00	19.735.305.228,00	92,83	1.974.372.371,00
	Jumlah	213.079.187.552,80	210.315.094.888,00	98,70	159.644.177.543,00

Penjelasan lebih lanjut masing obyek transfer disajikan dibawah ini:

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan**Rp 190.579.789.660,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk TA 2020 sebesar Rp190.579.789.660,00 atau 99,35% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020 sebesar Rp191.819.723.324,80

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	157.669.805.172,00
	Jumlah	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	157.669.805.172,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 adalah Transfer Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Realisasi penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp32.909.984.488,00 atau 20,87% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp157.669.805.172,00. Dalam realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 terdapat Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang merupakan hak TA 2019 sebesar Rp71.897.652.513,00.

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota**Rp 190.579.789.660,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk TA 2020 sebesar Rp190.579.789.660,00 atau 99,35% dari anggaran Rp191.819.723.324,80 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota Gorontalo	31.379.476.462,48	31.367.587.285,00	99,96	39.440.919.240,00
2.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Gorontalo	59.872.578.294,31	59.321.810.897,00	99,08	40.366.468.620,00
3.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Boalemo	25.778.358.049,77	25.729.812.410,00	99,81	19.440.270.576,00
4.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Pohuwato	29.218.105.619,84	28.713.507.987,00	98,27	19.547.957.572,00
5.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Bone Bolango	27.815.654.405,79	27.740.029.837,00	99,73	19.338.699.719,00
6.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Gorontalo Utara	17.755.550.492,61	17.707.041.244,00	99,73	19.535.489.445,00
	Jumlah	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	157.669.805.172,00

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan mengalami peningkatan sebesar Rp32.909.984.488,00 atau naik 20,87% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 dengan realisasi Rp157.669.805.172,00. Peningkatan transfer bagi hasil pajak dan pengalokasian kepada Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan realisasi pencapaian Pajak Daerah di masing-masing wilayah.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%	Kenaikan (Penurunan)
					Nilai
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota Gorontalo	31.367.587.285,00	39.440.919.240,00	-20,47	-8.073.331.955,00
2	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Gorontalo	59.321.810.897,00	40.366.468.620,00	46,96	18.955.342.277,00
3	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Boalemo	25.729.812.410,00	19.440.270.576,00	32,35	6.289.541.834,00
4	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Pohuwato	28.713.507.987,00	19.547.957.572,00	46,89	9.165.550.415,00
5	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Bone Bolango	27.740.029.837,00	19.338.699.719,00	43,44	8.401.330.118,00
6	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab. Gorontalo Utara	17.707.041.244,00	19.535.489.445,00	-9,36	-1.828.448.201,00
	Jumlah	190.579.789.660,00	157.669.805.172,00	20,87	32.909.984.488,00

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan**Rp 19.735.305.228,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan untuk TA 2020 sebesar Rp19.735.305.228,00 atau 92,83% dari anggaran Rp21.259.464.228,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	20.187.331.150,00	18.663.172.150,00	92,45	1.000.000.000,00
3.	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	1.072.133.078,00	1.072.133.078,00	100,00	974.372.371,00
	Jumlah	21.259.464.228,00	19.735.305.228,00	92,83	1.974.372.371,00

Transfer Bantuan Keuangan untuk TA 2020 apabila dibandingkan dengan TA 2019 lebih besar Rp17.760.932.857,00 atau naik 899,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.974.372.371,00. Peningkatan realisasi Transfer Bantuan Keuangan disebabkan Penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi ke Kabupaten/Kota.

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				%	Nilai
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	18.663.172.150,00	1.000.000.000,00	1.766,32	17.663.172.150,00
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	1.072.133.078,00	974.372.371,00	10,03	97.760.707,00
	Jumlah	19.735.305.228,00	1.974.372.371,00	899,57	17.760.932.857,00

5.1.4. SURPLUS/(DEFISIT)**Rp 58.096.066.252,75**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah serta Transfer TA 2020, maka surplus Anggaran TA 2020 adalah sebesar Rp58.096.666.252,75 atau 167,34% dari jumlah yang dianggarkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2019 sebesar -Rp86.227.632.720,00. Perhitungan Surplus Anggaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Pendapatan	1.799.088.279.543,92	1.862.646.444.965,92	103,53	1.941.076.769.545,85
2.	Belanja	1.672.236.724.710,74	1.594.235.283.825,17	95,34	1.779.814.813.995,72
3.	Transfer	213.079.187.552,80	210.315.094.888,00	98,70	159.644.177.543,00
	Jumlah	(86.227.632.720)	58.096.066.252,75	167,34	1.617.778.007,13

5.1.5. PEMBIAYAAN**Rp 76.180.959.831,62**

Realisasi Pembiayaan (Netto) TA 2020 adalah sebesar Rp76.180.959.831,62 atau 88,35% dari jumlah yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2019 sebesar Rp86.227.632.719,62 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Penerimaan Pembiayaan	96.227.632.719,62	86.180.959.831,62	89,56	61.120.945.087,49
2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Netto	86.227.632.719,62	76.180.959.831,62	88,35	61.120.945.087,49

Apabila dibandingkan dengan TA 2019 maka terjadi kenaikan Pembiayaan netto TA 2020 sebesar Rp15.060.014.744,13 atau 24,64%.

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan**Rp 86.180.959.831,62**

Penerimaan Pembiayaan TA 2020 berasal dari realisasi penggunaan seluruh SILPA TA 2020 adalah sebesar Rp62.738.723.094,62 dan realisasi Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp23.442.236.737,00 dari jumlah yang ditetapkan dalam Perubahan Kedua APBD-P TA 2020.

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Penggunaan SILPA	62.738.723.094,62	62.738.723.094,62	100,00	61.120.945.087,49
2.	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	33.488.909.625,00	23.442.236.737,00	70,00	0,00
3.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	96.227.632.719,62	86.180.959.831,62	170,00	61.120.945.087,49

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19, khususnya Pemulihan Ekonomi Daerah yang terdampak pandemi Covid-19, sebesar Rp33.488.909.625,00 dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan**Rp 10.000.000.000,00**

Pada TA 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran pembiayaan untuk penambahan modal investasi pada Bank SulutGo sebesar Rp10.000.000.000,00

No.	Uraian	Tahun 2020			Realisasi 2019
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00

5.1.6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**Rp 134.277.026.084,37**

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp58.096.066.252,75 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp76.180.959.831,62 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp134.277.026.084,37 dengan perhitungan sebagai berikut:

	Tahun 2020			Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
1. Surplus/(Defisit)	(86.227.632.719,62)	58.096.066.252,75	(67,38)	1.617.778.007,13
2. Pembiayaan Netto	86.227.632.719,62	76.180.959.831,62	88,35	61.120.945.087,49
Jumlah SiLPA	0,00	134.277.026.084,37	0,00	62.738.723.094,62

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp134.277.026.084,37 apabila dibandingkan dengan TA 2019 lebih besar Rp71.538.302.989,75 atau naik 114,03% dari (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp62.738.723.094,62.

Jumlah SiLPA TA 2020 bersumber dari :

1	Pendapatan Asli Daerah	98.557.944.387,03
2	Dana Bagi Hasil	18.527.622.246,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	1.903.748.292,34
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	10.612.239.885,00
5	Penerimaan Pinjaman	4.675.471.274,00
	Jumlah	134.277.026.084,37

5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. SAL awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp61.121.445.087,49, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp62.738.323.094,62.

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL**Rp 62.738.723.094,62**

SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp62.738.723.094,62 yang merupakan SAL Fisik per 31 Desember 2019. SAL Awal meliputi Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara BOS, dan Utang PFK. Rincian SAL Awal adalah sebagai berikut :

	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Kas di BUD	60.270.196.229,25	87.327.904.703,49
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.505.120,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	63.500,00	
4. Kas di Bendahara BOS	3.433.882.791,00	1.811.859.398,00
5. Kas di BLUD	0,00	0,00
6. Kas Lainnya	0,00	0,00
7. Utang PFK	(965.419.425,63)	(65.045.950,63)
Saldo Kas dikurangi PFK pada Neraca	<u>62.738.723.094,62</u>	<u>89.084.223.270,86</u>

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN**Rp 62.738.723.094,62**

Penggunaan SAL merupakan SILPA Tahun Lalu yang telah digunakan pada tahun berjalan, yaitu SILPA TA 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp62.738.723.094,62

5.2.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)**Rp 134.277.026.084,37**

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp134.277.026.084,37 dan TA 2019 sebesar Rp62.738.723.094,62 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Surplus/Defisit Anggaran	Rp 58.096.066.252,75	1.617.778.007,13
2. Pembiayaan Netto	Rp 76.180.959.831,62	61.120.945.087,49
3. SILPA/SIKPA Tahun Berjalan	Rp <u>134.277.026.084,37</u>	<u>62.738.723.094,62</u>

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA**Rp 0,00**

Pada TA 2020 terjadi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. LAIN-LAIN**Rp 0,00**

Pada TA 2020 dan 2019 tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.3 SALDO ANGGARAN LEBIH**Rp 134.277.026.084,37**

Berdasarkan SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SILPA tahun berjalan, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat SAL Rp134.277.026.084,37 dengan perhitungan sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	62.738.723.094,62	61.121.445.087,49
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	62.738.723.094,62	61.120.945.087,49
3. SILPA	134.277.026.084,37	62.738.723.094,62
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	(500.000,00)
	<u>134.277.026.084,37</u>	<u>62.738.723.094,62</u>

SAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp134.277.026.084,37 sama dengan rincian Kas milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sebesar Rp134.277.026.084,37 setelah dikurangi Utang Pihak Ketiga sebesar Rp512.829.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2020
1. Kas di Kas Daerah	119.815.770.623,37
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4. Kas di Bendahara BOS	6.482.238.354,00
4. Kas di BLUD	8.404.568.964,00
5. Kas Lainnya	87.277.404,00
6. Utang Pihak Ketiga	(512.829.261,00)
Saldo Kas dikurangi Utang PFK	134.277.026.084,37
SAL	134.277.026.084,37
Selisih	0,00

5.3. RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2019. Ringkasan neraca adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	Rp184.409.387.913,52	109.671.861.903,32
Investasi Jangka Panjang	Rp62.533.107.556,66	53.433.565.031,90
Aset Tetap	2.145.551.854.939,63	2.109.736.427.674,24
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	Rp53.097.763.394,00	53.757.769.449,00
Jumlah Aset	2.445.592.113.803,81	2.326.599.624.058,46
Kewajiban Jangka Pendek	55.231.422.200,20	71.965.132.927,63
Kewajiban Jangka Panjang	23.442.236.737,00	-
Jumlah Kewajiban	78.673.658.937,20	71.965.132.927,63
Ekuitas	2.366.918.454.866,61	2.254.634.491.130,83
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.445.592.113.803,81	2.326.599.624.058,46

5.3.1. Aset

Total Aset Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dan 2019 terdiri atas Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp181.084.501.394,53 dan Rp109.671.861.903,32 dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp119.815.770.623,37	Rp60.270.196.229,25
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah direkonsiliasi antara saldo buku dengan saldo rekening bank, yang terdiri dari:		
a Bank BRI Cabang Gorontalo Rek. No. 0027.01.000175.30.0	0,00	50.685.198.055,25
b Bank Sulut Cabang Gorontalo Rek. No.003.01.11.010000.1	0,00	80.466.930,00
c Bank Sulut (Samsat Limboto) Rek. No. 003.01.11.010003.9	0,00	3.318.356.926,00
d Bank Sulut (Samsat Kota) Rek. No. 003.01.11.010003.7	0,00	3.206.870.513,00
f Bank Sulut (Samsat Bone Bolango) Rek. No. 003.01.11.000001.1	0,00	1.026.360.330,00
g Bank Sulut (Samsat Boalemo) Rek. No. 003.01.11.000002.0	0,00	407.138.434,00
h Bank Sulut (Samsat Pohuwato) Rek. No. 003.01.11.000003.3	1.200,00	693.249.727,00
i Bank Sulut (Samsat Gorontalo Utara) Rek. No. 003.01.11.000004.5	0,00	852.555.314,00
k PT. BANK SULUTGO CABANG GORONTALO Rek. No. 301110000111	119.815.769.423,37	-
l Rekening Penerimaan Pemerintah Provinsi Gorontalo	0,00	-
Jumlah	119.815.770.623,37	60.270.196.229,25

Saldo kas TA. 2020 dalam RKUD sebesar Rp119.815.770.623,37

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp0,00	Rp63.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 adalah nihil dan TA. 2019 adalah Rp63.500,00

5.3.1.1.4. Kas di BLUD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp8.404.568.964,00	Rp0,00

Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020 adalah saldo kas BLUD. RSUD. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp8.404.568.964,00

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp6.482.238.354,00	Rp3.433.882.791,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- SMA/SMK/SLB Kota Gorontalo	1.209.748.558,00	144.467.610,00
- SMA/SMK/SLB Kabupaten Gorontalo	1.225.231.308,00	724.596.247,00
- SMA/SMK/SLB Kabupaten Boalemo	1.217.527.879,00	761.598.339,00
- SMA/SMK/SLB Kabupaten Pohuwato	218.877.905,00	508.966.746,00
- SMA/SMK/SLB Kabupaten Bone Bolango	1.608.395.151,00	776.683.886,00
- SMA/SMK/SLB Kabupaten Gorontalo Utara	1.002.457.553,00	517.569.963,00
Jumlah	6.482.238.354,00	3.433.882.791,00

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
- Pengakuan saldo kas pada Bendahara PUMC Dipenda Tingkat I TA 2019	-	23.165.592,00
- Sumbangan uang untuk penanganan pandemi Covid-19 dari masyarakat dan organisasi	87.277.404,00	-
	87.277.404,00	23.165.592,00

Kas Lainnya pada LKPD TA 2020 merupakan bantuan keuangan dari masyarakat dan organisasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Gorontalo, sumber data dari BPBD Provinsi Gorontalo.

5.3.1.1.7. Piutang Pajak Daerah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp33.490.075.778,04	Rp34.708.288.566,04
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018, atas penetapan Piutang Pajak Daerah pada tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya yang belum diterima di Kas Daerah sebagai Pendapatan Pajak Daerah, terdiri dari :		
1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	26.559.402.223,04	27.988.246.624,04
2 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.654.335.941,00	6.720.041.942,00
3 Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	276.337.614,00	-
Jumlah	33.490.075.778,04	34.708.288.566,04

Piutang PKB sebesar Rp26.559.402.223,04 adalah total piutang pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Tagihan Pajak namun belum dilunasi oleh wajib pajaknya.

Nilai Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp7.477.063.812,43 berasal dari nilai bruto sebesar Rp33.490.075.778,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp26.013.011.965,58 dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	26.559.402.223,00	(25.978.358.597,80)	581.043.625,20
2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.654.335.941,00	(33.271.679,71)	6.621.064.261,30
3 Pajak Air Permukaan (PAP)	276.337.614,00	(1.381.688,07)	274.955.925,93
Jumlah	33.490.075.778,00	-26.013.011.965,58	7.477.063.812,43

Sesuai dengan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Pajak Kendaraan Bermotor yang kadaluarsa atau yang sudah melewati waktu 5 tahun sebesar Rp25.858.388.595,00 namun belum dapat dihapus dari pembukuan karena masih akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan rincian sebagai berikut :

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH PER 31 DESEMBER 2020						
No	JENIS PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG RETRIBUSI				JUMLAH
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0 s.d 365	366 - 730	731 - 1095	> 1095	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	576.342.028,00	124.671.600,00	25.858.388.595,00	26.559.402.223,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.654.335.941,00	-	-	-	6.654.335.941,00
3	Pajak Rokok	-	-	-	-	-
4	Pajak Air Permukaan	276.337.614,00	-	-	-	276.337.614,00
TOTAL PIUTANG		6.930.673.555,00	576.342.028,00	124.671.600,00	25.858.388.595,00	33.490.075.778,00
TOTAL PENYISIHAN		34.653.367,78	57.634.202,80	62.335.800,00	25.858.388.595,00	26.013.011.965,58
NILAI BERSIH		6.896.020.187,23	518.707.825,20	62.335.800,00	-	7.477.063.812,43

5.3.1.1.8. Piutang Retribusi Daerah

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.8. Piutang Retribusi Daerah		Rp5.376.413.325,00	Rp5.315.818.319,00
Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.376.413.325,00 dan Rp5.315.818.319,00. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp301.220.406,37 dengan rincian sebagai berikut:			
Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
1 Piutang Retribusi Penggunaan Fasilitas TPA	308.151.800,00	(6.931.393,64)	301.220.406,37
2 Piutang Retribusi UPTD Taksi Mina Bahari	5.068.261.525,00	(5.068.261.525,00)	-
Jumlah	5.376.413.325,00	(5.075.192.918,64)	301.220.406,37

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp60.595.006,00 atau 1,14% dibandingkan TA 2019 disebabkan karena adanya penambahan piutang retribusi penggunaan fasilitas TPA Talumelito.

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG RETRIBUSI				JUMLAH
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
		0 s.d 365	366 - 730	731 - 1095	> 1095	
1	Piutang Retribusi Penggunaan Fasilitas TPA	295.558.907,00	7.170.531,00	1.371.632,00	4.050.730,00	308.151.800,00
2	Piutang Retribusi UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda	-	-	-	5.068.261.525,00	5.068.261.525,00
	TOTAL PIUTANG	295.558.907,00	7.170.531,00	1.371.632,00	5.072.312.255,00	5.376.413.325,00
	TOTAL PENYISIHAN	1.477.794,54	717.053,10	685.816,00	5.072.312.255,00	5.075.192.918,64
	NILAI BERSIH	294.081.112,47	6.453.477,90	685.816,00	-	301.220.406,37

5.3.1.1.09. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**31 Desember 2020**
Rp0,00**31 Desember 2019**
Rp0,00

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran TA 2020 dan 2019 adalah nihil.

5.3.1.1.10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**31 Desember 2020**
Rp5.988.827.911,12**31 Desember 2019**
Rp6.048.388.025,12

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah nilai tagihan TGR yang telah didukung oleh Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Terhadap saldo Bagian Lancar TGR sudah dilakukan penyisihan sehingga dapat diketahui nilai bersih piutang yang dapat direalisasi. Jumlah penyisihan piutang Bagian Lancar TGR TA 2020 adalah sebagai berikut:

Perincian Piutang Bagian Lancar TGR dapat dilihat pada Lampiran 2

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Bagian Lancar TGR	5.988.827.911,12	(4.787.936.259,79)	1.200.891.651,33

5.3.1.1.11. Piutang Lainnya**31 Desember 2020**
Rp13.219.240.122,00**31 Desember 2019**
Rp10.784.131.703,23

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019, terdiri dari:

- Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.679.904.143,00	5.679.904.143,00
- Piutang Bunga deposito	5.000.000,00	436.799.267,23
- Piutang Denda Pajak	267.387.427,00	267.387.427,00
- Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	23.498.240,00	23.498.240,00
- Piutang BLUD	6.448.373.196,00	-
- Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PNSD	57.913.300,00	57.913.300,00
- Piutang Bunga dan Denda PT.GFM	284.000.000,00	284.000.000,00
- Piutang Kelebihan Salur Dana BOS	13.920.000,00	13.920.000,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak	348.498.310,00	3.359.757.147,00
- Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	90.745.506,00	660.952.179,00
Jumlah	13.219.240.122,00	10.784.131.703,23

Terhadap saldo Piutang Lainnya dilakukan penyisihan sehingga dapat diketahui nilai bersih piutang lainnya yang dapat direalisasi. Penyisihan piutang tak tertagih setiap jenis piutang lainnya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Piutang bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.679.904.143,00	(2.839.952.071,72)	2.839.952.071,28
- Piutang Bunga deposito	5.000.000,00	(2.500.000,00)	2.500.000,00
- Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak	267.387.427,00	(267.387.427,00)	0,00
- Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	23.498.240,00	(11.749.120,00)	11.749.120,00
- Piutang BLUD	6.448.373.196,00	(32.241.865,98)	6.416.131.330,02
- Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PNSD	57.913.300,00	(28.956.650,00)	28.956.650,00
- Piutang Bunga dan Denda PT.GFM	284.000.000,00	(284.000.000,00)	0,00
- Piutang Kelebihan Salur Dana BOS	13.920.000,00	(13.920.000,00)	0,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak	348.498.310,00	(34.849.831,00)	313.648.479,00
- Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	90.745.506,00	(9.074.550,60)	81.670.955,40
Jumlah	13.219.240.122,00	(3.524.631.516,30)	9.694.608.605,70

Atas nilai piutang yang disajikan dalam LKPD telah dilakukan penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan rincian sebagai berikut:

PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2020					
No	JENIS PIUTANG	UMUR PIUTANG			
		LANCAR 0 s.d 365	KURANG LANCAR 366 - 730	DIRAGUKAN 731 - 1095	MACET > 1095
1	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	-	5.679.904.143,00	-
2	Piutang Bunga deposito	-	-	5.000.000,00	-
3	Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak	-	-	-	267.387.427,00
4	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	23.498.240,00	-
5	Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji PNSD	-	-	57.913.300,00	-
6	Piutang Bunga dan Denda PT.GFM	-	-	-	284.000.000,00
7	Piutang Kelebihan Salur Dana BOS	-	-	-	13.920.000,00
8	Piutang Bagi Hasil Pajak	-	348.498.310,00	-	-
9	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	-	90.745.506,00	-	-
10	Piutang RSUD. Hasri Ainun Habibie - BLUD	6.448.373.196,00	-	-	-
	TOTAL PIUTANG	6.448.373.196,00	439.243.816,00	5.766.315.683,00	565.307.427,00
	TOTAL PENYISIHAN	32.241.865,98	43.924.381,60	2.883.157.841,72	565.307.427,00
	NILAI BERSIH	6.416.131.330,02	395.319.434,40	2.883.157.841,28	-

5.3.1.1.12. Belanja Dibayar Dimuka**31 Desember 2020**
Rp758.854.408,29**31 Desember 2019**
Rp781.221.540,74

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019, atas pembayaran sewa untuk masa sewa 12 (dua belas) bulan hingga akhir tahun, terdiri dari:

- Belanja Dibayar Dimuka - Kendaraan Dinas Operasional (KDO)	292.240.978,07	322.943.879,82
- Belanja Dibayar Dimuka - Gedung Kantor/Rumah Dinas/Mess Pegawai	324.198.145,91	312.036.377,76
- Belanja Dibayar Dimuka - Asuransi Barang Milik Daerah	142.415.284,31	146.241.283,16
Jumlah	758.854.408,29	781.221.540,74

5.3.1.1.13. Persediaan**31 Desember 2020**
Rp30.186.893.684,00**31 Desember 2019**
Rp19.502.079.190,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.186.893.684 dan TA 2019 sebesar Rp19.502.079.190,00

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penjelasan pos ini disajikan saldo persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

1. Bahan, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan Bangunan Dan Konstruksi	800.000,00
- Bahan Kimia	14.682.050,00
- Bahan Bakar Dan Pelumas	28.080.000,00
- Isi Tabung Gas	62.480.000,00
- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	36.225.000,00
- Bahan Lainnya	3.968.861.477,00
	4.111.128.527,00

2. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor , dengan rincian sebagai

- Alat Tulis Kantor	76.021.635,00
- Benda Pos	2.064.000,00
- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	255.976.598,00
- Alat Listrik	3.690.010,00
- Persediaan Penelitian Biologi	469.230.600,00
- Persediaan Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai	1.574.857.838,00
- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.543.849,00
	2.739.384.530,00

3. Obat-Obatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Obat	7.819.484.076,00
	7.819.484.076,00

4. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan, dengan rincian sebagai

- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	15.516.896.551,00
	15.516.896.551,00
Jumlah	30.186.893.684,00

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG**5.3.1.2.1. Investasi Nonpermanen****5.3.1.2.2. Investasi Permanen****5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah****31 Desember 2020**
Rp62.533.107.556,66**31 Desember 2019**
Rp53.433.565.031,90

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Gorontalo Fitrah Mandiri

Saldo Investasi Tahun Sebelumnya	44.912.500.000,00	44.912.500.000,00
Penambahan Nilai Investasi Tahun Berjalan	-	-
Saldo Penyertaan Modal pada PT GFM	44.912.500.000,00	44.912.500.000,00
Akumulasi Penurunan Nilai Investasi s.d Tahun Lalu	(26.956.041.061,57)	(26.956.041.061,57)
Koreksi kelebihan (kekurangan) nilai kerugian investasi pada PT GFM tahun lalu	(3.008.701.381,78)	(2.108.243.906,53)
Akumulasi kerugian setelah koreksi	(29.964.742.443,34)	(29.064.284.968,10)
Penurunan Nilai Investasi Tahun Berjalan	-	-
Akumulasi Penurunan Nilai Investasi	(29.964.742.443,34)	(29.064.284.968,10)
Nilai Investasi pada PT GFM	14.947.757.556,66	15.848.215.031,90

2. PT Bank Solut

Saldo Investasi Tahun Sebelumnya	37.585.350.000,00	37.585.350.000,00
Penambahan Saham Hibah dari Pemkab Gorut 100 Lbr @ Rp.100.000,-	-	-
Penambahan Nilai Investasi Tahun Berjalan	10.000.000.000,00	-
Bagian Deviden Saham Tahun Berjalan	-	-
Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank Solut	47.585.350.000,00	37.585.350.000,00
Total Penyertaan Modal	62.533.107.556,66	53.433.565.031,90

Nilai Penyertaan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) hingga akhir tahun 2014 senilai Rp44.912.500.000,- atau sebesar 99,99% dari keseluruhan modal PT GFM sebesar Rp44.915.000.000,00. Sampai dengan saat penyusunan LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020, PT GFM belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020. Berdasarkan hasil rapat TAPD dengan Direksi PT GFM, Direksi PT GFM menyatakan bahwa operasional perusahaan mengalami kevakuman, karena seluruh karyawan telah di PHK sehingga perusahaan tidak lagi beroperasi.

Investasi Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT Bank Solut pada TA 2020 bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga total investasi sampai tahun 2020 adalah sebesar Rp47.585.350.000,00.

5.3.1.3. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.145.551.854.939,30 atau mengalami kenaikan sebesar Rp35.815.427.265,39 atau 1,70% dari tahun 2019 sebesar Rp2.109.736.427.674,24 dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ASET TETAP		
		SALDO PER 31-12-2019	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	SALDO PER 31-12-2020
1	Tanah	378.890.436.497,30	5.929.946.675,00	384.820.383.172,30
2	Peralatan dan Mesin	539.416.214.458,55	104.231.244.374,00	643.647.458.832,55
3	Gedung dan Bangunan	858.281.184.133,49	67.302.119.921,66	925.583.304.055,15
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.633.705.436.226,57	43.742.194.783,70	1.677.447.631.010,27
5	Aset Tetap Lainnya	59.604.543.479,01	7.853.645.314,00	67.458.188.793,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.610.099.619,00	7.220.180.481,00	18.830.280.100,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.371.771.486.739,68)	(200.463.904.283,97)	(1.572.235.391.023,65)
	Jumlah	2.109.736.427.674,24	35.815.427.265,39	2.145.551.854.939,63

5.3.1.3.1. Tanah**31 Desember 2020****31 Desember 2019****Rp384.820.383.172,30****Rp378.890.436.497,30**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp384.820.383.172,30 dan tahun 2019 sebesar Rp378.890.436.497,30 merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Pengguna Barang adalah SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	55.943.295.741,00	55.943.295.741,00
- Dinas Kesehatan	5.940.165.000,00	7.440.165.000,00
- RS. Ainun Habibie	1.500.000.000,00	-
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	279.994.429.236,15	277.191.897.634,15
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.870.000,00	54.870.000,00
- Dinas Sosial	339.732.000,00	339.732.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	249.370.000,00	249.370.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	774.544.000,00	760.544.000,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99.700.000,00	99.700.000,00
- Dinas Perhubungan	140.000.000,00	140.000.000,00
- Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	1.681.001.733,00	1.482.574.160,00
- Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi	500.062.500,00	500.062.500,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	466.456.400,00	466.456.400,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	1.767.657.725,00	1.767.657.725,00
- Dinas Pertanian	5.223.069.254,00	2.308.081.754,00
- Biro Umum	26.173.537.409,15	26.173.537.409,15
- Badan Penghubung	49.896.000,00	49.896.000,00
- Inspektorat Provinsi Gorontalo	611.877.900,00	611.877.900,00
- Badan Keuangan	2.253.703.274,00	2.253.703.274,00
- Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.057.015.000,00	1.057.015.000,00
Jumlah	384.820.383.172,30	378.890.436.497,30

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp384.820.383.172,30 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp378.890.436.497,30 terdapat kenaikan sebesar Rp5.929.946.675,00 atau 1,57% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal Tanah/LRA		9.942.249.625,00
- Hibah masuk dari Kab. Bone Bolango ke UPTD KPH Wilayah VII dari SK NO. 339/29/XII/2020	DLHK	14.000.000,00
- Penetapan Status BMD pada Dinas Pertanian sesuai SK No. 129/29/III/2020	Pertanian	2.957.400.000,00
Jumlah		12.913.649.625,00

Pengurangan:

- Reklasifikasi AT-Tanah Bangunan untuk Tempat Kerja ke Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Ke Pihak Ketiga sesuai Surat No. 650/PUPRPR-TR/XI/3626/2020	PUPR	2.090.720.000,00
- Reklasifikasi AT-Tanah ke Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Ke Pihak Ketiga sesuai Koreksi BPK PAJE#16	PUPR	3.252.699.000,00
- Hibah dari Pemprov Gorontalo ke BIN SK NOMOR 172/29/V/2018	PUPR	599.626.330,00
- Hibah dari Pemprov Gorontalo ke BNN SK 171/29/V/2018	PUPR	256.814.400,00
- Hibah dari Pemprov Gorontalo ke BKN SK 173/29/V/2018	PUPR	642.508.720,00
- Hibah dari Pemprov Gorontalo ke BPOM SK 336/29/X/2019	PUPR	98.922.000,00
- Hibah dari Pemprov Gorontalo ke Pemkab. Gorontalo SK No 318/29/XI/2020	Pertanian	42.412.500,00
Jumlah		6.983.702.950,00
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		5.929.946.675,00

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin**31 Desember 2020****31 Desember 2019****Rp643.647.458.832,55****Rp539.416.214.458,55**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp643.647.458.832,55 dan 2019 sebesar Rp539.416.214.458,55 merupakan Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan Pengguna Barang adalah SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	207.995.393.691,27	160.568.156.718,27
- Dinas Kesehatan	14.388.542.564,00	57.350.739.455,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

- RSUD. Ainun Habibie	55.517.653.372,00	0,00
- Dinas Pekerjaan Umum	35.932.949.849,00	28.628.921.722,00
- Dinas Perumahan	2.167.635.500,00	2.151.355.500,00
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.357.246.250,00	2.251.961.250,00
- Dinas Sosial	3.671.976.558,00	2.951.964.558,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.747.619.424,00	3.902.124.158,00
- Dinas Pangan	3.537.838.087,00	3.477.888.087,00
- Dinas Lingkungan dan Kehutanan	16.643.989.437,00	15.345.192.437,00
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan	3.002.640.778,00	2.912.890.778,00
- Pencatatan Sipil		
- Dinas Perhubungan	10.741.421.729,00	9.516.458.729,00
- Dinas Komunikasi	16.740.390.026,00	14.052.344.991,00
- Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	7.626.204.919,78	7.438.679.669,78
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	8.656.543.484,00	9.230.114.734,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.131.062.814,00	2.091.162.814,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	32.704.996.635,00	31.203.821.990,00
- Dinas Pariwisata	2.796.769.530,00	2.697.083.830,00
- Dinas Pertanian	47.141.975.629,00	45.702.248.288,00
- Pimpinan Setda	15.774.989.844,00	15.259.966.993,00
- Biro Pemerintahan	2.018.783.014,00	2.018.783.014,00
- Biro Hukum dan Organisasi	1.640.266.700,00	1.580.289.200,00
- Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi	3.416.731.700,00	2.941.156.200,00
- Biro Umum	46.922.458.082,00	46.076.938.597,00
- Biro Humas dan Protokol	5.763.938.435,00	5.526.052.435,00
- Biro Pengadaan	2.420.044.119,00	1.959.396.279,00
- Sekretariat DPRD	19.013.921.431,00	17.720.778.287,00
- Badan Penghubung	4.551.034.505,00	4.511.697.105,00
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	4.574.961.821,00	3.758.237.386,00
- Inspektorat Provinsi Gorontalo	3.772.312.173,00	3.592.860.173,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.577.386.907,00	7.939.853.287,00
- Badan Keuangan	16.671.922.346,50	15.851.035.174,50
- Badan Kepegawaian	4.379.751.837,00	4.093.146.637,00
- Badan Diklat	5.646.105.641,00	5.112.913.982,00
Jumlah	643.647.458.832,55	539.416.214.458,55

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp643.647.458.832,55 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp 539.416.214.458,55 terdapat penambahan sebesar Rp104.231.244.374,00 atau 19,32% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin/LRA		77.164.763.551,00
- Hibah Kementerian SK No. 420/DIKBUDPORA/580/SEK/XII/2020	Dikbudpora	2.803.288.136,00
- Mutasi Dari Dinas Kesehatan SK No. 448/11/XII/2018	RSUD. Ainun Habibie RKA-SKPD	43.980.186.091,00
- Reklas Surat No. 9545/800/RSUD-HAH/UMK/XII/2020	RSUD. Ainun Habibie RKA-SKPD	35.866.600,00
- SP2B	RSUD. Ainun Habibie RBA-BLUD	158.011.700,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 640/PUPR-CK/XII/3750.A/2020	PUPR	4.827.791.572,00
- Hibah Masuk SK No. 143/29/IV/2020	PUPR	2.085.600.000,00
- Reklas dari Persediaan Surat No. 800/Kesbangpol/2083/XII/XII/2020	Kesbangpol	900.000,00
- Mutasi Dari DPM, ESDM dan Transmigrasi SK No. 110/29/III/2020	DINSOS	393.675.000,00
- Hibah Masuk Dari BNPB SK No. 159/29/V/2020	BPBD	20.785.495.266,00
- Mutasi Dari Dinas Pariwisata SK No. 346/29/XII/2020	Dishub	192.500.000,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 800/DISHUB-SEK/1016/XII/2020	Dishub	893.167.000,00
- Koreksi Belanja Surat No. 032/DISKOMINFO-ST/349/VII/2020	Dishub	14.740.000,00
- Reklas dari ATL Surat No. 800/DKUPP/1699/VIII/2020	Perindag	19.800.000,00
- Hibah dari Pemekab. Gorut SK No. 138/29/IV/2020	DKP	343.228.645,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 556/DISPAR-SEK/156/XII/2020	Dispar	260.735.700,00
- Mutasi Dari Biro Umum SK No. 311/29/XI/2020	P2E	609.847.500,00
- Usul Catat SK No.312/29/XI/2020	Biro Pengadaan	148.052.000,00
- Mutasi Dari DPM, ESDM dan Transmigrasi SK No. 110/29/III/2020	Biro Umum	422.190.000,00
- Usul Catat SK No.271/29/X/2020	Penghubung	30.837.400,00
- Mutasi Dari Biro Umum SK No. 311/29/XI/2020	Satpol	222.798.435,00
- Usul Catat SK No.312/29/XI/2020	Satpol	1.600.000,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 800/BKPG/1527/VII/2020	BKPG	49.553.388,00
- Usul Catat SK No. 312/29/XI/2020	Diklat	4.470.000,00
Jumlah		155.449.097.984,00

Pengurangan:

- Barang Ekstracomtable	Dikbudpora	595.130.605,00
- Reklas ke Persediaan Surat No. 420/DIKBUDPORA/584/SEK/XII/2020	Dikbudpora	469.230.600,00
- Reklas ke Persediaan Surat No. 420/DIKBUDPORA/585/SEK/XII/2020	Dikbudpora	1.501.770.438,00
- Barang Ekstracomtable	Dikes	1.216.700,00
- Penghapusan SK No. 324/29/XII/2020	Dikes	274.000.000,00
- Reklas Surat No. 800/DIKES/4742/VIII/2020	Dikes	19.725.000,00
- Mutasi Ke RSUD Ainun SK No. 448/11/XII/2018	Dikes	43.980.186.091,00
- Barang Ekstracomtable	RSUD. Ainun Habibie	44.365.850,00
- Barang Ekstracomtable	PUPR	25.000.000,00
- Reklas ke Persediaan Surat No. 030/PUPR/3985/XII/2020	PUPR	49.261.950,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

- Reklas ke Persediaan Surat No. 001/DINSOS-PA3/008/XII/2020	DINSOS	426.300.000,00
- Barang Ekstracomtable	Dishub	3.638.800,00
- Penghapusan SK No. 422/29/XII/2019	DPMESDM	14.500.000,00
- Mutasi Ke Biro Umum SK No. 110/29/III/2020	DPMESDM	815.865.000,00
- Barang Ekstracomtable	DKP	13.058.500,00
- Reklas ke AT-GB Surat No. 523/DKP/1416/A/XII/2020	DKP	437.050.000,00
- Reklas Surat No. 523/DKP/1416/A/XII/2020	DKP	103.179.300,00
- Mutasi Ke Dinas Perhubungan SK No. 346/29/XII/2020	Pariwisata	192.500.000,00
- Reklas Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	448.915.059,00
- Barang Ekstracomtable	PIMSET	7.085.000,00
- Reklas ke Persediaan Surat No. 028/UMUM/1674/XII/2020	PIMSET	41.435.350,00
- Mutasi Ke Badan Diklat SK No. 312/29/XI/2020	P2E	4.470.000,00
- Mutasi Ke Biro Pengadaan SK No. 312/29/XI/2020	P2E	148.052.000,00
- Mutasi Ke Satpol PP SK No. 110/29/III/2020	P2E	1.600.000,00
- Barang Ekstracomtable	Biro Umum	37.350.000,00
- Penghapusan SK No. 324/29/XII/2020	Biro Umum	479.700.000,00
- Mutasi Ke P2E SK No. 311/29/XI/2020	Biro Umum	609.847.500,00
- Mutasi Ke Satpol PP SK No. 110/29/III/2020	Biro Umum	222.798.435,00
- Barang Ekstracomtable	SEK.DPRD	5.000.000,00
- Penghapusan SK No. 422/29/XII/2019	Inspektorat	12.757.500,00
- Barang Ekstracomtable	BAPPEDA	998.250,00
- Penghapusan SK No. 324/29/XII/2020	BKD	231.700.000,00
- Barang Ekstracomtable	Diklat	165.682,00
Jumlah		51.217.853.610,00
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		104.231.244.374,00

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp925.583.304.055,15

Rp858.281.184.133,49

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp925.583.304.055,15 dan tahun 2019 sebesar Rp858.281.184.133,49 merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	340.033.353.550,01	299.565.000.842,01
- Dinas Kesehatan	14.863.164.883,00	152.068.407.913,00
- RSUD. Ainun Habibie RKA-SKPD	137.379.663.672,00	-
- Dinas Pekerjaan Umum	74.403.628.113,00	58.950.927.348,00
- Dinas Perumahan Rakyat	397.952.500,00	397.952.500,00
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.332.084.000,00	1.332.084.000,00
- Dinas Sosial P3A	8.519.420.000,00	8.519.420.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.478.604.500,00	2.697.806.500,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.387.860.368,37	9.387.860.368,37
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil	4.452.783.000,00	4.452.783.000,00
- Dinas Perhubungan	19.096.799.497,15	19.096.799.497,15
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	577.417.400,00	553.290.000,00
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	11.369.506.600,18	11.020.125.554,18
- Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi	1.928.816.000,00	1.928.816.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.354.417.000,00	1.354.417.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	57.470.237.942,26	51.222.421.997,60
- Dinas Pariwisata	13.300.913.072,65	11.427.465.368,65
- Dinas Pertanian	59.022.587.215,00	57.423.161.215,00
- Pimpinan Setda	2.339.048.600,00	2.339.048.600,00
- Biro Pemerintahan	4.428.096.800,00	4.428.096.800,00
- Biro Hukum dan Organisasi	159.640.500,00	159.640.500,00
- Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi	1.818.256.268,00	1.818.256.268,00
- Biro Umum	80.625.538.742,06	80.625.538.742,06
- Biro Humas dan Protokol	382.460.000,00	382.460.000,00
- Sekretariat DPRD	29.771.534.415,47	29.439.884.703,47
- Badan Penghubung	1.385.844.260,00	1.385.844.260,00
- Inspektorat Provinsi Gorontalo	4.612.550.425,00	4.612.550.425,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.967.757.000,00	9.967.757.000,00
- Badan Keuangan	20.542.658.481,00	20.542.658.481,00
- Badan Kepegawaian	4.353.919.500,00	4.353.919.500,00
- Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.826.789.750,00	6.826.789.750,00
Jumlah	925.583.304.055,15	858.281.184.133,49

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.925.583.304.055,15 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp858.281.184.133,49 terdapat kenaikan sebesar Rp67.302.119.921,66 atau 7,84% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan		59.826.323.953,66
- Hibah Kementerian Surat No.420/DIKBUDPORA/581/SEK/XII/2020	Dikbudpora	2.303.753.000,00
- Mutasi Dari Dikes SK Nomor 448/11/XII/2018	RSUD	137.205.243.030,00
- Reklas Dari KDP Asrama Mahasiswa Tondano Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020 TGL 30 Desember 2020	PUPR	1.087.344.448,00
- Reklas Dari KDP Asrama Diklat Provinsi Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020 TGL 30 Desember 2020	PUPR	5.216.103.015,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

- Reklas Dari KDP Radio RH Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020 TGL 30 Desember 2020	PUPR	1.330.362.171,00
- Reklas Dari KDP Pagar Blok Plan Provinsi Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020 TGL 30 Desember 2020	PUPR	417.362.294,00
- Reklas Dari KDP Pagar TPU Islam Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020 TGL 30 Desember 2020	PUPR	383.442.591,00
- Reklas Dari KDP Pagar Asrama Mahasiswa Wonocatur Bantul Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020 TGL 30 Desember 2020	PUPR	49.870.000,00
- Hibah Dari BNPB SK Nomor 159/29/5V/2020	BPBD	780.798.000,00
- Hibah Dari Kab. Gorontalo Utara SK No. 138/29/IV/2020	DKP	4.509.124.500,00
- Reklas dari AT-JIJ TPI dan bangunan Pelabuhan Surat NO.523/DKP/1416/A/XII/2020	DKP	208.457.000,00
- Reklas dari AT-JIJ Bak Sampah Surat NO.523/DKP/1416/A/XII/2020	DKP	169.800.000,00
- Reklas dari AT-PM Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	DKP	437.050.000,00
- Reklas dari ATL Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	259.900.000,00
- Reklas dari ATL Surat No. 165/Set.DPRD/900/VIII/2020	SEK.DPRD	152.394.712,00
- Reklas dari ATL Surat No. 165/SET.DPRD/1403/XII/2020	SEK.DPRD	129.300.000,00
- Reklas dari Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sesuai surat No. 420/DIKBUDPORA/3689/SEK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020	Dikbudpora	182.814.550,00
- Hibah Kementerian sesuai Surat No.420/DIKBUDPORA/2535/SEK/ XII/ 2020 tanggal 30 Desember 2020	Dikbudpora	700.000.000,00
Jumlah		215.349.443.264,66
Pengurangan:		
- Barang Extracomtable	Dikbudpora	34.484.500,00
- Reklas Surat No. 420/DIKBUDPORA/586/SEK/XII/2020	Dikbudpora	2.632.362.100,00
- Mutasi Ke RSUD SK Nomor 448/11/XII/2018	Dikes	137.205.243.030,00
- Reklas ke AT-PM Surat No. No. 640/PUPR-CK/XI/3750/2020	PUPR	4.827.791.572,00
- Reklas ke AT-JIJ Surat No. No. 640/PUPR-CK/XI/3750/2020	PUPR	1.599.422.319,00
- Reklas AT-JIJ Surat No. 001/DINSOS-P3A/647/IX/2020	DINSOS	189.900.000,00
- Reklas ke AT-PM Surat No. 800/DISHUB-SEK/1016/XII/2020	Dishub	893.167.000,00
- Reklas ke ATL dan AT-PM Surat No. 032/DISKOMINFO-ST/349/VII/2020	Diskominfo	39.703.734,00
- Reklas ke AT-KDP Surat No. 523/DKP/1416/A/XII/2020	DKP	29.665.000,00
- Reklas ke Barang Jasa (Perjadis) Surat No. 523/DKP/1416/A/XII/2020	DKP	37.795.000,00
- Reklas ke AT-PM Surat No. 556/DISPAS-SEK/156/XII/2020	DISPAS	260.735.700,00
- Reklas ke AT-JIJ Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	200.000.000,00
- Reklas ke ATL Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	47.500.000,00
- Reklas ke AT-PM Surat No. 800/BKPG/1527/VII/2020	BKPG	49.553.388,00
Jumlah		148.047.323.343,00
Jumlah Peningkatan/(Penurunan)		67.302.119.921,66

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2020
1.677.447.631.010,27

31 Desember 2019
1.633.705.436.226,57

Saldo set tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp1.677.447.631.010,27 dan tahun 2019 sebesar Rp1.633.705.436.226,57 merupakan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	16.408.044.752,00	8.598.378.252,00
- Dinas Kesehatan	1.892.292.925,00	4.312.486.925,00
- RSUD. Ainun Habibie	2.539.594.000,00	-
- Dinas Pekerjaan Umum	1.532.584.156.441,72	1.499.602.830.328,72
- Dinas Perumahan Rakyat	7.669.288.865,89	6.112.177.995,19
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.070.090,00	53.070.090,00
- Dinas Sosial	199.900.000,00	10.000.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	563.891.500,00	563.891.500,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.345.161.535,70	9.282.052.535,70
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dukupil	193.274.000,00	96.092.000,00
- Dinas Perhubungan	12.537.396.300,00	12.537.396.300,00
- Dinas Komunikasi	79.931.000,00	79.931.000,00
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.421.506.600,00	1.421.506.600,00
- Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	33.673.546.387,00	33.480.251.087,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.727.500,00	59.727.500,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	27.879.679.689,51	27.622.979.689,51
- Dinas Pariwisata	232.087.000,00	232.087.000,00
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.056.233.997,00	7.716.313.997,00
- Pimpinan Setda	86.997.000,00	86.997.000,00
- Biro Pemerintahan	5.000.000,00	5.000.000,00
- Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi	149.674.872,00	149.674.872,00
- Biro Umum	9.600.085.220,45	9.465.500.220,45
- Sekretariat DPRD	6.515.317.875,00	6.515.317.875,00
- Badan Penghubung	135.346.000,00	135.346.000,00
- Inspektorat Provinsi Gorontalo	68.498.000,00	68.498.000,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	838.336.000,00	838.336.000,00
- Badan Keuangan	2.013.227.959,00	2.013.227.959,00
- Badan Kepegawaian	48.700.000,00	48.700.000,00
- Badan Diklat	2.597.665.500,00	2.597.665.500,00
Jumlah	1.677.447.631.010,27	1.633.705.436.226,57

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.677.447.631.010,27 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp1.633.705.436.226,57 terdapat peningkatan sebesar Rp43.742.194.783,70 atau 2,68% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal JIJ/LRA		44.392.411.333,70
- Hibah dan Bansos Kemedikbud 420/DIKBUDPORA/582/SEK/XII/2020	Dikbudpora	200.000.000,00
- Reklas dari Dikes SK Gubernur Gorontalo NO. 448/11/XII/2018	RS. Ainun Habibie	2.420.194.000,00
- Penetapan Status BMD SK 143/29/IV/2020	PU	13.267.509.000,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 640/PUPR-CK/XI/3750/2020	PU	1.599.422.319,00
- Reklas dari AT-GB Surat No.001/DINSOS-P3A/647/LX/20	Dinsos	189.900.000,00
- Reklas dari AT-GB Surat 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	200.000.000,00
- Usul Catat PJU Ainun SK No. 136/29/IV/2020	Penanaman Modal	193.295.300,00
Jumlah		62.462.731.952,70

Pengurangan:

- Reklas ke Persediaan Surat 420/DIKBUDPORA/587/SEK/XII/2020	Dikbudpora	17.350.000,00
- Reklas ke RSAH SK Gubernur Gorontalo NO. 448/11/XII/2018	Dikes	2.420.194.000,00
- Reklas Jembatan Molingtogupo ke KDP	PU	15.675.000.000,00
- Reklas ke Perjadis Dalam Daerah Surat 030/PUPR/3984/XII/2020	PU	32.400.000,00
- Reklas ke Perjadis Luar Daerah Surat 030/PUPR/3984/XII/2020	PU	67.121.100,00
- Reklas ke Perjadis Dalam Daerah Surat 030/PUPR/3984/XII/2020	PU	52.370.000,00
- Reklas ke Foto Copy Surat 030/PUPR/3984/XII/2020	PU	4.893.900,00
- Reklas ke Makan Minum Rapat Surat 030/PUPR/3984/XII/2020	PU	5.585.100,00
- Reklas ke ATK 030/PUPR/3984/XII/2020	PU	9.092.000,00
- Reklas ke Perencanaan Pembangunan Dermaga dan Perjadis Luar Daerah Surat NO.523/DKP/1416/A/XII/2020	Perikanan	58.274.069,00
- Reklas ke Bangunan TPI dan bangunan Pelabuhan Surat NO.523/DKP/1416/A/XII/2020	Perikanan	208.457.000,00
- Reklas ke Bangunan Bak Sampah Surat NO.523/DKP/1416/A/XII/2020	Perikanan	169.800.000,00
Jumlah		18.720.537.169,00
Jumlah Peningkatan/(Penurunan)		43.742.194.783,70

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp67.458.188.793,01	Rp59.604.543.479,01

Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp67.458.188.793,01 dan Tahun 2019 sebesar Rp59.604.543.479,01 merupakan aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	44.508.282.952,28	36.957.045.372,28
- Dinas Pekerjaan Umum	4.315.542.817,00	4.315.542.817,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00
- Dinas Pangan	30.541.075,00	30.541.075,00
- Dinas Lingkungan dan Kehutanan	5.798.082.382,00	5.798.082.382,00
- Dinas Pehubungan	556.842.000,00	556.842.000,00
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	24.963.734,00	0,00
- Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi	946.577.400,00	946.577.400,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.419.491.302,00	1.419.491.302,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	4.558.143.000,00	4.558.143.000,00
- Dinas Pariwisata	6.464.660,00	6.464.660,00
- Dinas Pertanian	2.709.129.120,73	2.431.685.120,73
- Pimpinan Setda	324.177.500,00	324.177.500,00
- Biro Hukum dan Organisasi	88.710.000,00	88.710.000,00
- Biro Umum	272.360.000,00	272.360.000,00
- Sekretariat DPRD	230.505.350,00	230.505.350,00
- Badan Penghubung	460.462.500,00	460.462.500,00
- Satpol PP	109.087.500,00	109.087.500,00
- Inspektorat Provinsi Gorontalo	7.490.700,00	7.490.700,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.450.000,00	41.450.000,00
- Badan Keuangan	146.000.000,00	146.000.000,00
- Badan Kepegawaian	533.504.000,00	533.504.000,00
- Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.380.800,00	20.380.800,00
Jumlah	67.458.188.793,01	59.604.543.479,01

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp67.458.188.793,01 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp59.604.543.479,01 terdapat kenaikan sebesar Rp7.853.645.314,00 atau 13,18% dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya/LRA		8.311.924.692,00
- Hibah Dari Kementerian Surat No. 420/DIKBUDPORA/583/SEK/XII/2020	Dikbudpora	66.664.000,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 032/DISKOMINFO-ST/349/VII/2020	Diskominfo	24.963.734,00
- Reklas dari AT-GB Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	47.500.000,00
Jumlah		8.451.052.426,00

Pengurangan:

- Reklas ke Persediaan Surat No. 420/DIKBUDPORA/588/SEK/XII/2020	Dikbudpora	36.012.400,00
- Reklas Ke AT-PM Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	PERINDAG	19.800.000,00
- Reklas ke AT-GB Surat No. 520/1491/DP-SEK/XII/2020	Pertanian	259.900.000,00
- Reklas ke AT-GB Surat No. 165/SET.DPRD/1403/XII/2020	SEK. DPRD	129.300.000,00
- Reklas ke AT-GB Surat No. 165/Set.DPRD/900/VIII/2020	SEK. DPRD	152.394.712,00
Jumlah		597.407.112,00
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		7.853.645.314,00

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp18.830.280.100,00	Rp11.610.099.619,00
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 Rp18.830.280.100,00 dan tahun 2019 Rp11.610.099.619,00 merupakan aset tetap konstruksi dalam proses pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan penggunaan barang adalah SKPD sebagai berikut:		
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	119.460.000,00	119.460.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum	18.189.805.000,00	10.999.289.519,00
- Biro Umum	491.350.100,00	491.350.100,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	29.665.000,00	-
Jumlah	18.830.280.100,00	11.610.099.619,00
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.830.280.100,00 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp11.610.099.619,00 terdapat Kenaikan sebesar Rp7.220.180.481,00 atau sebesar 62,19% dengan rincian mutasi sebagai berikut:		
Penambahan:		
- Reklas dari AT-JIJ Jembatan Molingtogupo	PU	15.675.000.000,00
- Reklas dari AT-GB Surat No.523/DKP/1416/A/XII/2020	Perikanan	29.665.000,00
Jumlah		15.704.665.000,00
Pengurangan:		
- Reklas KDP Thn 2019 Asrama Mahasiswa Tondano Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020	PU	1.087.344.448,00
- Reklas KDP Thn 2019 Asrama Diklat Provinsi Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020	PU	5.216.103.015,00
- Reklas KDP Thn 2019 Radio RH Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020	PU	1.330.362.171,00
- Reklas KDP Thn 2019 Pagar Blok Plan Perkantoran Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020	PU	417.362.294,00
- Reklas KDP Thn 2019 Pagar TPU Islam Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020	PU	383.442.591,00
- Reklas KDP Thn 2017 Asrama Mahasiswa Wonocatur Surat No. 030/PUPR/3988/XII/2020	PU	49.870.000,00
Jumlah		8.484.484.519,00
Jumlah Peningkatan / (Penurunan)		7.220.180.481,00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	-1.572.235.391.023,65	-1.371.771.486.739,68

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Terhadap saldo aset tetap di dalam neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2015 telah dilakukan penyusutan agar dapat diketahui nilai buku dari setiap jenis aset. Akumulasi penyusutan dan Nilai Buku setiap jenis aset tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
- Aset Tetap Tanah	384.820.383.172,30	0,00	384.820.383.172,30
- Aset Tetap Peralatan dan mesin	643.647.458.832,55	-400.117.020.050,13	243.530.438.782,42
- Aset Tetap Gedung dan bangunan	925.583.304.055,15	-261.246.007.185,00	664.337.296.870,15
- Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	1.677.447.631.010,27	-909.810.069.414,42	767.637.561.595,85
- Aset Tetap Lainnya	67.458.188.793,01	-1.062.294.374,10	66.395.894.418,91
- Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.830.280.100,00	0,00	18.830.280.100,00
Jumlah	3.717.787.245.963,28	-1.572.235.391.023,65	2.145.551.854.939,63

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Pemilihan metode garis lurus dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, karena penyusutan aset tetap pada pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing obyek aset tetap berbeda beda, untuk peralatan dan mesin mulai 4 s.d. 10 tahun, gedung dan bangunan 25 tahun, JIJ 5 s.d. 40 tahun, dan sesuai dengan perubahan ketiga atas Pergub Nomor 39 Tahun 2014, untuk gedung bertingkat masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan yaitu komponen bangunan fisik masa manfaat 25 tahun, komponen penunjang utama 5 tahun dan komponen penunjang lain 5 tahun.

5.3.1.5. ASET LAINNYA**5.3.1.5.1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp4.299.166,67	Rp4.299.166,67

Saldo TGR adalah tagihan TGR yang waktu jatuh temponya diatas 1 tahun dan telah didukung oleh surat pengakuan utang berupa SKTJM.

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.299.166,67	(46.900,00)	4.252.266,67

5.3.1.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp250.186.000,00	Rp250.186.000,00

Gedung Belle Li Mbui yang dibangun berdasarkan surat perjanjian kerjasama No.181/HUKUM/20/2008 dan No.24/HKM-PK/VIII/2008 tgl 20 Agustus 2008 menyatakan bahwa Belle Li Mbui dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan KSO dengan jangka waktu 20 tahun.

Gedung Belle Li Mbui disusutkan dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.262.766,67 dan nilai buku sebesar Rp120.923.233,33.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 - Audited

	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Bersih
- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	250.186.000,00	(129.262.766,67)	120.923.233,33

5.3.1.5.3. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2020

Rp9.475.133.643,00

31 Desember 2019

Rp9.446.379.643,00

Saldo harga perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.475.133.643,00 apabila dibandingkan TA. 2019 sebesar Rp9.446.379.643,00 terdapat penurunan sebesar Rp28.754.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Penambahan :

- Reklas Pengadaan Barang dan Jasa ke Aset Lainnya (aset tidak berwujud) Surat No. 800/BKPG/1527/VII/2020	BKPG	10.758.000,00
- Reklasifikasi Pengadaan Barang dan Jasa ke Aset Lainnya sesuai Surat Nomor 9576/800/RSUD-HAH/UMK/XII/2020	RS. Ainun	17.996.000,00
Jumlah		28.754.000,00

Aset Tak Berwujud TA 2020 sebesar Rp9.475.133.643,00 diamortisasi sehingga diketahui nilai bukunya, dengan rincian sebagai berikut:

	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	163.000.000,00	-145.100.000,00	17.900.000,00
- Dinas Kesehatan	236.850.000,00	-236.850.000,00	-
- RSUD. Hasri Ainun Habibie	17.996.000,00	-3.599.200,00	14.396.800,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	546.898.700,00	-527.420.780,00	19.477.920,00
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.800.000,00	-55.800.000,00	-
- Dinas Sosial	45.000.000,00	-42.500.000,00	2.500.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.977.000,00	-9.977.000,00	-
- Dinas Pangan	23.500.000,00	-23.500.000,00	-
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	415.758.300,00	-266.506.300,00	149.252.000,00
- Dinas Pemberdayaan dan Desa, Dukcapil	50.000.000,00	-40.000.000,00	10.000.000,00
- Dinas Perhubungan	205.195.000,00	-201.995.000,00	3.200.000,00
- Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	19.000.000,00	-19.000.000,00	-
- Dinas Penanaman Modal, ESDM dan	47.490.000,00	-39.702.000,00	7.788.000,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.750.000,00	-29.750.000,00	-
- Dinas Kelautan dan Perikanan	65.000.000,00	-57.300.000,00	7.700.000,00
- Dinas Pertanian	189.450.000,00	-198.440.000,00	8.990.000,00
- Pimpinan Setda	63.000.000,00	-75.600.000,00	12.600.000,00
- Biro Pemerintahan dan Kesra	48.700.000,00	-31.600.000,00	17.100.000,00
- Biro Pengendalian Pembangunan	962.917.600,00	-952.237.600,00	10.680.000,00
- Biro Umum	352.165.000,00	-330.312.400,00	21.852.600,00
- Biro Humas	34.879.000,00	-27.903.200,00	6.975.800,00
- Sekretariat DPRD	40.000.000,00	-28.000.000,00	12.000.000,00
- Inspektorat Provinsi Gorontalo	309.770.000,00	-301.770.000,00	8.000.000,00
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1.187.931.000,00	-1.175.113.800,00	12.817.200,00
- Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	3.720.061.043,00	-3.652.986.843,00	67.074.200,00
- Badan Kepegawaian Daerah	635.045.000,00	-606.291.000,00	28.754.000,00
Jumlah	9.475.133.643,00	-9.079.255.123,00	395.878.520,00

5.3.1.5.4. Aset Lain-lain

31 Desember 2020

Rp52.635.008.274,00

31 Desember 2019

Rp52.846.451.469,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.635.008.274,00 dan 2019 sebesar Rp52.846.451.469,00 merupakan aset lain-lain yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan pengguna barang adalah SKPD sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.238.510.715,00	4.238.510.715,00
- Dinas Kesehatan	1.693.410.000,00	1.693.410.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.978.560.840,00	4.978.560.840,00
- Badan Kesbang dan Politik	473.405.500,00	473.405.500,00
- Dinas Sosial	248.464.952,00	248.464.952,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.014.500,00	20.014.500,00
- Dinas Pangan	177.929.950,00	177.929.950,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	614.673.670,00	826.116.865,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil	439.145.220,00	439.145.220,00
- Dinas Perhubungan	468.899.000,00	468.899.000,00
- Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	499.274.500,00	499.274.500,00
- Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi	761.630.417,00	761.630.417,00
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19.250.000,00	19.250.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	5.497.756.967,00	5.497.756.967,00
- Dinas Pariwisata	14.770.800,00	14.770.800,00
- Dinas Pertanian	995.073.872,00	995.073.872,00

- Biro Pemerintahan dan Kesra	19.071.043.441,00	19.071.043.441,00
- Biro Hukum dan Organisasi	278.682.750,00	278.682.750,00
- Biro Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1.265.030.800,00	1.265.030.800,00
- Biro Umum	5.860.581.635,00	5.860.581.635,00
- Sekretariat DPRD	1.332.355.463,00	1.332.355.463,00
- Badan Penghubung	419.540.000,00	419.540.000,00
- Satpol PP Linmas	8.500.000,00	8.500.000,00
- Inspektorat	2.506.000,00	2.506.000,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	821.791.766,00	821.791.766,00
- Badan Keuangan	2.058.900.016,00	2.058.900.016,00
- Badan Kepegawaian	380.317.500,00	380.317.500,00
Jumlah	52.635.008.274,00	52.846.451.469,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 mengalami Penurunan sebesar Rp211.443.195,00 apabila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp52.846.451.469,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

- Penghapusan Aset Lain-Lain Rusak Berat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, Kab Gorontalo Utara dan Kab Pohuwato sesuai SK Nomor 287/29/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020	211.443.195,00
---	----------------

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-Rp58.298.900,00	-Rp58.298.900,00

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Terhadap saldo aset lainnya di dalam neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilakukan penyusutan agar dapat diketahui nilai buku dari setiap jenis aset. Akumulasi penyusutan dan Nilai Buku setiap jenis aset lainnya per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
- Aset Lainnya - Peralatan dan mesin rusak berat	52.635.008.274,00	-58.298.900,00	52.576.709.374,00
Jumlah	52.635.008.274,00	(58.298.900,00)	52.576.709.374,00

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Penjelasan pos-pos kewajiban didasarkan pada jenis kewajiban.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp512.829.261,00	Rp965.419.425,63

Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terdiri dari utang PFK pada BUD dan Utang PFK pada Bendahara Dana BOS SMA/SMK/SLB sebagai berikut:

a. Utang PFK pada Bendahara Umum Daerah

PPh Ps 21	0,00	181.485.263,13
PPh Ps 22	0,00	4.673.007,00
PPh Ps 23	0,00	1.442.518,42
PPh Ps 4 (2)	0,00	576.005,64
Askes	0,00	10.319.194,00
PPN	0,00	91.432.309,44
Taperum	0,00	664.310,00
Iuran Wajib Pegawai (IWP)	0,00	8.608.094,00
Sub Total	0,00	281.984.513,63

b. Utang PFK pada Bendahara BOS:

Pajak yang belum dibayar Bendahara Dana BOS

Sub Total

	512.829.261,00	97.902.549,00
Sub Total	512.829.261,00	97.902.549,00

c. Utang PFK Lainnya

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

Sub Total

	0,00	585.532.363,00
Sub Total	0,00	585.532.363,00

Jumlah

	512.829.261,00	965.419.425,63
--	-----------------------	-----------------------

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.3. Utang Beban	Rp52.690.161.704,20	Rp70.972.158.020,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.690.161.704,20 dan 2019 sebesar Rp70.972.158.020,00 dengan rincian:

- Utang Beban Pegawai	18.148.513.967,00	17.742.390.199,00
- Utang Beban Barang dan Jasa	7.917.692.533,00	5.435.615.645,00
- Utang Beban Transfer	26.623.955.204,20	47.775.652.176,00
- Utang Beban Hibah	-	13.500.000,00
- Utang Beban Bantuan Sosial	-	5.000.000,00
Jumlah	52.690.161.704,20	70.972.158.020,00

- a. Utang beban pegawai sebesar Rp18.148.513.967,00 adalah utang beban TKD, selisih gaji atas kenaikan pangkat, gaji berkala Tahun 2020 yang akan dibayarkan Tahun 2021
- b. Utang beban barang dan jasa sebesar Rp7.916.465.233,00 adalah utang beban jasa kantor Tahun 2020 yang akan dibayarkan Tahun 2021.
- c. Utang beban transfer sebesar Rp26.623.955.204,20 adalah utang transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut terdapat PBB-KB yang belum ditetapkan detail wilayah penjualannya sehingga belum bisa ditentukan potensi DBH yang diterima setiap kabupaten/kota sebesar Rp352.619.221,20

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp2.028.431.235,00	Rp27.555.482,00
Jumlah tersebut merupakan Saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.028.431.235,00 dengan rincian:		
- Hutang Pembayaran oleh Sekolah Yang Tidak Memiliki Lebih Salur Tahun 2017 Dan 2018 (18 Sekolah)_DIKBUDPORA		22.618.859,00
- Utang Kemitraan atas penggunaan Belle Li Mbui_BIRO UMUM	4.936.623,00	4.936.623,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya_BKPG	2.023.494.612,00	-
Jumlah	2.028.431.235,00	27.555.482,00

5.3.2.1.4. Utang Jangka Panjang

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp23.442.236.737,00	Rp2.254.634.491.130,83
Jumlah tersebut merupakan Saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.442.236.737,00 dengan rincian:		
- Pinjaman PEN	Rp23.442.236.737,00	Rp0,00

5.3.3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.3.1. Ekuitas

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp2.366.918.454.866,61	Rp2.254.634.491.130,83

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.366.918.454.866,61 dan Rp2.254.634.491.130,83. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. RINCIAN DAN PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

A. KEGIATAN OPERASIONAL**5.4.1. PENDAPATAN - LO****Rp 1.912.982.133.477,69**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan operasional TA 2020 sebesar Rp1.912.982.133.477,69 dan TA 2019 sebesar Rp1.948.023.004.740,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Pendapatan Asli Daerah - LO	418.659.131.746,69	412.321.733.308,70
2. Pendapatan Transfer - LO	1.438.035.069.376,00	1.509.464.101.150,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	56.287.932.355,00	26.237.170.281,30
Jumlah	1.912.982.133.477,69	1.948.023.004.740,00

Pendapatan-LO sebesar Rp1.912.982.133.477,69 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp418.659.131.746,69, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.438.035.069.376,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp56.287.932.355,00. Nilai Pendapatan-LO mengalami penurunan sebesar Rp35.040.871.262,31 atau 1,80% dibanding TA 2019 sebesar Rp1.948.023.004.740,00.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**Rp 418.659.131.746,69**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan, retribusi, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk TA 2020, PAD adalah sebesar Rp418.659.131.746,69. Nilai pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp6.337.398.437,99 atau 1,54% dibanding TA 2019 sebesar Rp412.321.733.308,70, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Pendapatan Pajak Daerah - LO	352.011.387.855,00	371.371.917.439,00
2. Pendapatan Retribusi Daerah	6.446.000.680,00	17.587.629.111,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.230.454.894,00	5.679.904.143,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.971.288.317,69	17.682.282.615,70
Jumlah	418.659.131.746,69	412.321.733.308,70

1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2020 sebesar Rp352.011.387.855,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.360.529.584,00 atau turun 5,21% dari pendapatan TA 2019 sebesar Rp371.371.917.439,00. Penurunan Pendapatan Pajak Daerah disebabkan Penurunan penerimaan PAD diantaranya disebabkan oleh Pandemi Covid19 yang terjadi ditahun 2020, yang berpengaruh signifikan terhadap sektor-sektor perekonomian.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	352.011.387.855,00	371.371.917.439,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	104.261.707.058,00	111.667.487.007,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	89.469.806.098,00	132.732.511.510,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	72.008.810.267,00	74.974.491.929,00
Pajak Air Permukaan - LO	527.136.222,00	244.690.210,00
Pajak Rokok - LO	85.743.928.210,00	51.752.736.783,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah untuk TA 2020 sebesar Rp6.446.000.680,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.141.628.431,00 atau turun 63,35% dari pendapatan TA 2019 sebesar Rp17.587.629.111,00. Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah disebabkan adanya realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini bersumber dari pelayanan kesehatan pada RSUD Hasri Ainun Habibie dan UPT Labkesda di Reklasifikasi menjadi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dan Penurunan pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan selama Tahun 2020 tidak membuka pelayanan pendidikan dan pelatihan disebabkan karena Pandemi Covid-19.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	6.446.000.680,00	17.587.629.111,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	307.980.000,00	13.463.699.258,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	2.400.374.400,00	3.289.103.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.824.334.680,00	437.476.853,00
Ruangan - LO	109.325.580,00	0,00
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	236.566.000,00	140.006.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	467.865.500,00	240.064.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	99.554.520,00	17.280.000,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba/deviden atas penyertaan modal pemerintah daerah periode Tahun 2020 pada PT Bank SulutGo sebesar Rp3.230.454.894,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.449.449.249,00 atau turun 43,12% dari pendapatan untuk Tahun 2019 sebesar Rp5.679.904.143,00.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	3.230.454.894,00	5.679.904.143,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik	3.230.454.894,00	5.679.904.143,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 sebesar Rp56.971.288.317,69 merupakan PAD yang tidak termasuk dalam penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp39.289.005.701,99 atau 222,19% dari pendapatan TA 2019 sebesar Rp17.682.282.615,70. Kenaikan Lain-lain PAD yang Sah disebabkan adanya kenaikan realisasi pada Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan TMB, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Lain-lain PAD, Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dan Pendapatan lain-lain BLUD.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	56.971.288.317,69	17.682.282.615,70
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	200.883.100,00	894.453.500,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.772.885.882,00	1.313.318.398,00
Pendapatan Bunga - LO	4.309.681.696,35	7.648.959.252,59
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1.133.683.895,62	1.442.848.462,11
Pendapatan Denda Pajak - LO	2.032.527.347,00	2.020.266.137,00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	3.086.584.495,30	688.490.002,00
Pendapatan TMB - LO	65.274.000,00	48.694.000,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	1.955.005.893,00	1.922.871.742,00
Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	4.500.000,00
Lain-lain PAD - LO	2.089.083.879,42	1.697.881.122,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	39.965.473.817,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain BLUD - LO	360.204.312,00	0,00

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO**Rp 1.438.035.069.376,00**

Pendapatan Transfer - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk TA 2020, Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp1.438.035.069.376,00. Nilai pendapatan ini turun sebesar Rp71.429.031.774,00 atau 4,73% dibanding TA 2019 sebesar Rp1.509.464.101.150,00. Penurunan dana transfer terjadi karena adanya penurunan Penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 9,48 %. Pendapatan Transfer TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	1.438.035.069.376,00	1.509.464.101.150,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.405.613.911.376,00	1.499.175.327.150,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya LO	32.421.158.000,00	10.288.774.000,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 adalah sebesar Rp1.405.613.911.376,00. Nilai pendapatan ini turun sebesar Rp93.561.415.774,00 atau 6,24% dibanding TA 2019 sebesar Rp1.499.175.327.150,00 disebabkan karena menurunnya Dana Alokasi Umum sebesar Rp98.856.306.000 atau 9,48% ,Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.870.760.129 atau 64,31%, dan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.598.231.375 atau 9,46% Pendapatan Transfer TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	1.405.613.911.376,00	1.499.175.327.150,00
Bagi Hasil Pajak - LO	15.299.372.772,00	16.897.604.147,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.038.071.950,00	2.908.832.079,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	944.270.446.000,00	1.043.126.752.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	445.006.020.654,00	436.242.138.924,00

5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak -LO

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 adalah sebesar Rp15.299.372.772,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.598.231.375,00 atau turun 9,46% dari Bagi Hasil pajak Tahun 2019 sebesar Rp16.897.604.147,00. Penurunan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak menyesuaikan dengan pencapaian target penerimaan pajak pusat.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	15.299.372.772,00	16.897.604.147,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	1.291.219.800,00	1.634.365.928,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	180.408.800,00	477.663.679,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	104.306.400,00	109.368.800,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	1.215.100.008,00	3.254.746.290,00
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	330.411,00	2.208.694.000,00
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	12.508.007.353,00	9.136.205.885,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	0,00	76.559.565,00

5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2020 adalah sebesar Rp1.038.071.950,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.870.760.129,00 atau turun 64,31% dari Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2019 sebesar Rp2.908.832.079,00. Penurunan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak menyesuaikan dengan pencapaian target Penerimaan Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	1.038.071.950,00	2.908.832.079,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	734.516.950,00	1.702.277.775,00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	116.727.950,00	272.236.200,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	0,00	491.334.985,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>) - LO	186.827.050,00	397.912.200,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum - LO	0,00	45.070.919,00

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 adalah sebesar Rp944.270.446.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp98.856.306.000,00 atau turun 9,48% dari DAU TA 2019 sebesar Rp1.043.126.752.000,00. Penurunan realisasi DAU menyesuaikan dengan kebijakan penyaluran Dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	944.270.446.000,00	1.043.126.752.000,00
Dana Alokasi Umum - LO	944.270.446.000,00	1.043.126.752.000,00

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 adalah sebesar Rp445.006.020.654,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.763.881.730,00 atau naik 2,01% dari DAK TA 2019 sebesar Rp436.242.138.924,00. Peningkatan realisasi DAK menyesuaikan dengan kebijakan penyaluran Dana Perimbangan Pemerintah Pusat. Kenaikan realisasi DAK, dipengaruhi oleh kenaikan DAK Non Fisik Tahun 2020 sebesar 22.309.939.827,00 atau naik sebesar 6,70%, karena tahun 2020 mendapat alokasi lebih khususnya pada bantuan operasional Kesehatan. Namun demikian terdapat Penurunan Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 sebesar 13.546.058.097,00 atau mengalami penurunan sebesar 13,15% dari realisasi anggaran 2019. Hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penundaan dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid19.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	445.006.020.654,00	436.242.138.924,00
DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO	15.977.300.000,00	35.053.182.000,00
DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO	2.277.401.794,00	3.195.715.856,00
DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO	2.245.289.024,00	-
DAK Bidang Kehutanan - LO	0,00	9.987.754.000,00
DAK Bidang Kesehatan - LO	5.737.392.928,00	7.805.795.141,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	3.582.296.963,00	9.342.317.900,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	0,00	4.513.904.137,00
DAK Bidang Pertanian - LO	3.495.468.400,00	13.499.944.500,00
DAK Bidang Pendidikan - LO	56.181.963.200,00	19.644.556.872,00
DAK Non Fisik - LO	355.508.908.345,00	333.198.968.518,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp32.421.158.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk TA 2020. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp22.132.384.000,00 atau 215,11% dibanding TA 2019 sebesar Rp10.288.774.000,00.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	32.421.158.000,00	10.288.774.000,00
Dana Penyesuaian - LO	32.421.158.000,00	10.288.774.000,00
Jumlah	1.438.035.069.376,00	1.509.464.101.150,00

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO**Rp 56.287.932.355,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapat Lainnya, yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk TA 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp56.287.932.355,00. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp30.050.762.074,70 atau 114,54% dibanding tahun 2019 sebesar Rp26.237.170.281,30. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Pendapatan Hibah		
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	54.246.702.547,00	23.636.799.958,30
b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya - LO	14.000.000,00	0,00
c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam	671.389.335,00	1.446.236.138,00
d. Pendapatan Hibah dari Hibah dari Donor Lainnya - LO	495.840.473,00	1.007.357.893,00
Jumlah	55.427.932.355,00	26.090.393.989,30

Penjelasan lebih lanjut Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah dengan rincian:

a) Hibah dari Pemprov Sulut atas Aset P3D	2.957.400.000,00	277.257.200,00
b) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	4.852.353.145,00	20.718.748.073,00
c) Hibah dari Kementerian PUPR	15.353.109.000,00	-
d) Hibah dari Sekretariat Utama BNPB	21.566.293.266,00	1.463.271.091,00
e) Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana	4.143.842.000,00	1.177.523.594,30
f) Hibah Dari Kementerian Pendidikan	5.373.705.136,00	-
Jumlah	54.246.702.547,00	23.636.799.958,30

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dengan rincian:

a) Hibah dari Pemkab Bonebolango	14.000.000,00	0,00
Jumlah	14.000.000,00	0,00

3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan rincian:

a) Hibah dari PT. Jasa Raharja	427.000.000,00	420.000.000,00
b) Hibah dari PT. Pelindo	54.359.031,00	38.962.138,00
c) Hibah dari Bank Sulut	0,00	359.500.000,00
d) Hibah dari Masyarakat	190.030.304,00	627.774.000,00
Jumlah	671.389.335,00	1.446.236.138,00

4) Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya dengan rincian:

a) Hibah Program <i>Rural Empowerment and Agricutural Development Scaling-Up Initiative</i> (READSI)	495.840.473,00	1.007.357.893,00
Jumlah	495.840.473,00	1.007.357.893,00

2. Pendapatan Lainnya

a. Pendapatan Lainnya - LO	860.000.000,00	146.776.292,00
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

5.4.2. BEBAN

Rp 1.774.233.759.210,72

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp1.774.233.759.210,72. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp102.280.176.445,09 atau 5,45% dibandingkan TA 2019 sebesar Rp1.876.513.935.655,81. Persentase penurunan berada pada komponen Beban Bantuan Sosial 80,03% dan Beban Barang 38,71%.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	1.774.233.759.210,72	1.876.513.935.655,81
Beban Pegawai	722.839.602.075,00	621.296.187.503,00
Beban Barang	373.317.635.238,26	609.071.201.821,69
Beban Hibah	238.568.452.475,00	202.834.940.000,00
Beban Bantuan Sosial	13.694.089.850,00	68.571.883.816,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	201.817.964.060,97	179.678.386.057,06
Beban Penyisihan Piutang	34.065.123.708,29	30.927.986.126,06
Beban Lain-Lain	767.493.887,00	0,00
Beban Transfer	189.163.397.916,20	164.133.350.332,00

5.4.2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai TA 2020 sebesar Rp722.839.602.075,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp101.543.414.572,00 atau 16,34% dari Beban Pegawai TA 2019 sebesar Rp621.296.187.503,00. Peningkatan Beban Pegawai disebabkan adanya kenaikan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, naiknya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap karena adanya penyesuaian honor sesuai dengan Upah Minimum Provinsi, dan Beban Gaji dan Tunjangan.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	722.839.602.075,00	621.296.187.503,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	380.688.736.751,00	378.527.324.385,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	215.950.663.530,00	224.713.757.716,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	6.207.000.000,00	6.044.400.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.260.170.434,00	8.452.275.402,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	111.733.031.360,00	3.558.430.000,00

5.4.2.2 BEBAN BARANG

Beban Barang TA 2020 sebesar Rp373.317.635.238,26 dan mengalami penurunan sebesar Rp235.753.566.583,43 atau 38,71% dari Beban Barang TA 2019 sebesar Rp609.071.201.821,69. Penurunan Beban Barang yang signifikan antara lain disebabkan oleh Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya, Beban Pakaian Kerja dan Beban Honorarium Non PNS. dengan rincian berikut:

Uraian	Tahun 2020 373.317.635.238,26	Tahun 2019 609.071.201.821,69
Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	10.806.752.914,00	13.983.402.897,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	12.702.003.696,00	24.512.569.613,50
Beban Jasa Kantor	48.498.613.569,70	56.623.259.314,00
Beban Premi Asuransi	33.171.698.949,96	47.052.399.886,78
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	9.764.377.846,00	11.440.378.012,00
Beban Cetak dan Penggandaan	4.292.136.781,00	7.566.428.814,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.278.228.283,85	4.143.443.054,80
Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.755.883.626,75	9.594.882.073,74
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.042.167.500,00	2.538.707.350,00
Beban Makanan dan Minuman	24.154.828.910,00	37.460.988.381,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	822.135.656,00	2.579.238.600,00
Beban Pakaian Kerja	275.011.100,00	1.104.927.590,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	764.620.000,00	2.431.399.500,00
Beban Perjalanan Dinas	79.005.345.766,00	140.671.241.575,00
Beban Pemeliharaan	30.982.728.558,00	14.537.249.812,20
Beban Jasa Konsultasi	6.525.536.454,00	11.997.227.160,67
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.369.447,00	37.729.643.668,00
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	7.925.537.410,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	169.530.000,00	0,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	645.148.006,00	1.294.456.000,00
Beban Honorarium PNS	0,00	13.249.183.711,00
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	102.500.000,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	404.800.000,00	95.575.565.849,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	8.612.385.000,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	56.508.207.002,00	55.229.823.376,00
Beban Jasa Perawatan/Peemeriksaan	3.763.915.252,00	1.114.363.173,00
Beban Jasa Pelayanan RS (RBA-BLUD) - LO	18.983.595.920,00	0,00

5.4.2.3 BEBAN HIBAH

Beban Hibah TA 2020 sebesar Rp238.568.452.475,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.733.512.475,00 atau 17,62% dari Beban Hibah TA 2019 sebesar Rp202.834.940.000,00. Kenaikan Beban Hibah disebabkan karena Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Beban Hibah Dana BOS untuk Satdiknas Negeri Reguler, Afirmasi, dan Kinerja dengan rincian berikut:

Uraian	Tahun 2020 238.568.452.475,00	Tahun 2019 202.834.940.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	36.833.982.475,00	22.832.500.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.230.000.000,00	6.400.000.000,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah Swasta	6.505.540.000,00	173.335.440.000,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satdiknas Negeri (Reguler)	154.438.930.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satdiknas Negeri (Afirmasi)	27.420.000.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satdiknas Negeri (Kinerja)	7.140.000.000,00	0,00
Beban Hibah Dana CSR Bank SULUTGO	0,00	267.000.000,00

5.4.2.4 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp13.694.089.850,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp54.877.793.966,00 atau turun 80,03% dari Beban Bantuan Sosial TA 2019 sebesar Rp68.571.883.816,00. penurunan Beban Bantuan Sosial disebabkan adanya Kebijakan belanja bansos yang digunakan untuk realokasi Belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD) menjadi bantuan keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Uraian	Tahun 2020 13.694.089.850,00	Tahun 2019 68.571.883.816,00
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	13.694.089.850,00	68.571.883.816,00

5.4.2.5 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp201.817.964.060,97 dan mengalami kenaikan sebesar Rp22.139.578.003,91 atau 12,32% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 sebesar Rp179.678.386.057,06 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	201.817.964.060,97	179.678.386.057,06
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80.624.504.638,87	64.588.365.553,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.963.824.496,00	34.585.597.261,00
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	83.265.917.703,00	79.652.865.907,66
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	486.400.363,10	233.390.675,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	477.316.860,00	618.166.660,00

5.4.2.6 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang TA 2020 sebesar Rp34.065.123.708,29 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.137.137.582,23 atau 10,14% dari Beban Penyisihan Piutang TA 2019 sebesar Rp30.927.986.126,06 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	34.065.123.708,29	30.927.986.126,06
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	26.019.943.359,42	26.283.930.995,45
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	3.257.244.089,08	874.038.211,22
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	4.787.936.259,79	3.770.016.919,39
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00

5.4.2.7 BEBAN LAIN-LAIN

Pada TA 2020 terdapat Beban Lain-Lain sebesar Rp767.493.887,00, yang merupakan Beban atas Penjumlahan selisih Nilai Barang Ekstrakomtable.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	767.493.887,00	0,00
Beban Lain-Lain	767.493.887,00	0,00

5.4.2.8 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer sebesar Rp189.163.397.916,20 mengalami kenaikan sebesar Rp25.030.047.584,20 atau 15,25% dari Beban Transfer TA 2019 sebesar Rp164.133.350.332,00. Kenaikan Beban Transfer disebabkan kenaikan pada Beban Transfer Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyesuaikan dengan realisasi pencapaian Pajak Daerah di wilayah masing-masing dan adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa Pemberian Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota.

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	189.163.397.916,20	164.133.350.332,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	169.428.092.688,20	162.158.977.961,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	18.663.172.150,00	1.000.000.000,00
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	1.072.133.078,00	974.372.371,00
	1.774.233.759.210,72	1.876.513.935.655,81

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Tahun 2020	Tahun 2019
138.748.374.266,97	71.509.069.084,19

Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2020 sebesar Rp138.748.374.266,97, diperoleh dari Pendapatan - LO sebesar Rp1.912.982.133.477,69 dikurangi Beban - LO sebesar Rp1.774.233.759.210,72. Surplus TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp67.239.305.182,78 atau 94,03% dari Surplus TA 2019 sebesar Rp71.509.069.084,19

B. KEGIATAN NON OPERASIONAL**5.4.4. SURPLUS/(DEFISIT) NON OPERASI**

Rp **-900.457.475,25**

Pada TA 2020 terdapat Defisit sebesar -Rp900.457.475,25.

	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-900.457.475,25	-2.108.243.906,53
Jumlah	-900.457.475,25	-2.108.243.906,53

C. POS LUAR BIASA**5.4.5. POS LUAR BIASA****Rp (46.581.241.989,00)**

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa TA 2020 sebesar Rp46.581.241.989,00 dan untuk TA 2019 sebesar Rp1.316.964.750,00.

	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2. Beban Luar Biasa	46.581.241.989,00	1.316.964.750,00
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	(46.581.241.989,00)	(1.316.964.750,00)

5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa**Rp 0,00**

TA 2020 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa pada Laporan Operasional.

5.4.5.2. Beban Luar Biasa**Rp 46.581.241.989,00**

Beban Luar Biasa TA 2020 sebesar Rp46.581.241.989,00 dan TA 2019 sebesar Rp1.316.964.750,00. Peningkatan Nilai Beban Luar Biasa disebabkan karena adanya Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Penanggulangan Bencana Alam.

	Tahun 2020	Tahun 2019
5.4.6. SURPLUS/DEFISIT LO	Rp91.266.674.802,72	Rp68.083.860.427,66

5.5. RINCIAN DAN PENJELASAN KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2020 dan 2019, dan saldo kas per 31 Desember 2020 dan 2019.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**Rp257.690.868.008,11**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp257.690.868.008,11 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Arus Masuk Kas	1.862.445.561.865,92	1.940.182.316.045,85
2 Arus Keluar Kas	1.604.754.693.857,81	1.659.497.783.207,81
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	257.690.868.008,11	280.684.532.838,04

5.5.1.1. Arus Masuk Kas**Rp1.862.445.561.865,92**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp1.862.445.561.865,92 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp1.940.182.316.045,85 yang terdiri dari:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Pendapatan Pajak Daerah	352.171.235.900,00	387.400.916.778,00
2 Pendapatan Retribusi	6.496.155.533,00	22.284.470.358,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.230.454.894,00	5.679.904.143,00
4 Lain-lain PAD yang sah	52.762.858.844,92	17.168.036.619,85
5 Dana Bagi Hasil Pajak	18.310.631.609,00	13.537.847.000,00
6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.608.278.623,00	2.247.879.900,00
7 Dana Alokasi Umum	944.270.446.000,00	1.043.126.752.000,00
8 Dana Alokasi Khusus	445.006.020.654,00	436.242.138.924,00
9 Dana Penyesuaian	32.421.158.000,00	10.288.774.000,00
10 Pendapatan Hibah	5.308.321.808,00	2.058.820.031,00
11 Pendapatan Lainnya	860.000.000,00	146.776.292,00
Jumlah	1.862.445.561.865,92	1.940.182.316.045,85

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2020 sebesar Rp1.862.445.561.865,92 berbeda dengan realisasi Pendapatan pada LRA TA 2020 yang disajikan sebesar Rp1.862.646.444.965,92 atau terdapat perbedaan sebesar Rp200.883.100,00 yang disebabkan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan LRA tidak disajikan dalam arus kas masuk dari Aktivitas operasi melainkan disajikan pada Aktivitas investasi pada LAK

5.5.1.2. Arus Keluar Kas**Rp1.604.754.693.857,81**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Operasi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp1.604.754.693.857,81 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp1.659.497.783.207,81 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Belanja Pegawai	722.372.799.447,00	724.616.535.883,00
2 Belanja Barang dan Jasa	346.068.767.943,81	449.520.044.715,81
3 Bunga Pinjaman	0,00	0,00
4 Subsidi	0,00	0,00
5 Hibah	265.722.699.740,00	255.828.176.500,00
6 Bantuan Sosial	13.694.089.850,00	68.571.883.816,00
7 Belanja Tak Terduga	46.581.241.989,00	1.316.964.750,00

8 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	190.579.789.660,00	157.669.805.172,00
9 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	18.663.172.150,00	1.000.000.000,00
10 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.072.133.078,00	974.372.371,00
Jumlah	1.604.754.693.857,81	1.659.497.783.207,81

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**(199.594.801.755,36)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp199.594.801.755,36 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp279.226.274.414,31 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Arus Masuk Kas	200.883.100,00	894.453.500,00
2 Arus Keluar Kas	199.795.684.855,36	280.120.727.914,31
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	(199.594.801.755,36)	(279.226.274.414,31)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas**Rp200.883.100,00**

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp200.883.100,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp894.453.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.883.100,00	894.453.500,00
2 Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00
Jumlah	200.883.100,00	894.453.500,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas**Rp199.795.684.855,36**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp199.795.684.855,36 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp280.120.727.914,31 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Belanja Tanah	9.942.249.625,00	15.710.537.405,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin	77.322.775.251,00	76.780.122.390,00
3 Belanja Gedung dan Bangunan	59.826.323.953,66	56.243.969.289,97
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.392.411.333,70	122.957.818.902,34
5 Belanja Aset Tetap Lainnya	8.311.924.692,00	8.428.279.927,00
6 Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	199.795.684.855,36	280.120.727.914,31

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**Rp13.442.236.737,00**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.442.236.737,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Arus Masuk Kas	23.442.236.737,00	0,00
2 Arus Keluar Kas	10.000.000.000,00	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	13.442.236.737,00	0,00

5.5.3.1. Arus Masuk Kas**Rp23.442.236.737,00**

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp23.442.236.737,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	23.442.236.737,00	0,00
Jumlah	23.442.236.737,00	0,00

5.5.3.2. Arus Keluar Kas**Rp10.000.000.000,00**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah	10.000.000.000,00	0,00

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**(452.590.164,63)**

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp452.590.164,63 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 adalah sebesar Rp857.771.096,91 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Arus Masuk Kas	75.197.557.552,92	92.854.595.439,91
2 Arus Keluar Kas	75.650.147.717,55	91.996.824.343,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	(452.590.164,63)	857.771.096,91

5.5.4.1. Arus Masuk Kas**Rp75.197.557.552,92**

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non anggaran periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp75.197.557.552,92 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp92.854.595.439,91 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	72.661.233.679,92	92.854.595.439,91
2 Penerimaan PFK Dana BOS TA 2020	512.829.261,00	0,00
3 Penerimaan Setoran SILPA BLUD	2.023.494.612,00	0,00
Jumlah	75.197.557.552,92	92.854.595.439,91

5.5.4.2. Arus Keluar Kas**Rp75.650.147.717,55**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp75.650.147.717,55 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 sebesar Rp91.996.824.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	72.661.233.679,92	91.996.824.343,00
2 Pengeluaran PFK TA 2019	965.419.425,63	0,00
3 Penyetoran SILPA BLUD ke Kas Daerah	2.023.494.612,00	0,00
Jumlah	75.650.147.717,55	91.996.824.343,00

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan Kas)**Rp71.085.712.825,12**

Kenaikan kas selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 sebesar Rp71.085.712.825,12 dan untuk periode yang sama pada TA 2019 terjadi penurunan sebesar Rp2.316.029.520,64 yang berasal dari:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	257.690.868.008,11	280.684.532.838,04
2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(199.594.801.755,36)	(279.226.274.414,31)
3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	13.442.236.737,00	0,00
4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(452.590.164,63)	857.771.096,91
Jumlah	71.085.712.825,12	2.316.029.520,64

5.5.6. Saldo Awal Kas**Rp63.704.142.520,25**

Saldo awal Kas per 1 Januari 2020 sebesar Rp63.704.142.520,25 sedangkan untuk TA 2019 sebesar Rp61.388.112.999,61.

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Saldo Awal Kas	63.704.142.520,25	61.388.112.999,61
Jumlah	63.704.142.520,25	61.388.112.999,61

5.5.7. Saldo Akhir Kas**Rp134.789.855.345,37**

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran termasuk kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp134.789.855.345,37 sedangkan untuk TA 2019 sebesar Rp63.704.142.520,25 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Kas di Kas Daerah	119.815.770.623,37	60.270.196.229,25
2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	63.500,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4 Kas di BLUD	8.404.568.964,00	0,00
5 Kas di Bendahara BOS	6.482.238.354,00	3.433.882.791,00
6 Kas Lainnya	87.277.404,00	0,00
Jumlah	134.789.855.345,37	63.704.142.520,25

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1. Ekuitas Awal**Rp2.254.634.491.130,83**

Nilai ekuitas awal pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.254.634.491.130,83 dan Rp2.223.511.514.268,33 yang merupakan nilai ekuitas akhir pada Neraca Tahun 2020 dan 2019.

5.6.2. Surplus/Defisit LO**Rp91.266.674.802,72**

Surplus/Defisit LO merupakan penambahan/pengurangan ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit LO pada akhir periode pelaporan. Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.266.674.802,72 dan pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.083.860.427,66. Surplus LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam Laporan Operasional.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Ekuitas

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1. Koreksi Nilai Persediaan**Rp0,00**

Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00

5.6.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap**Rp0,00**

Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp0,00.

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas Lainnya**Rp21.017.288.933,06**

Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp21.017.288.933,06 merupakan koreksi atas penambahan aset tetap dari Kementerian, Pemda Kabupaten/Kota, koreksi dan penghapusan aset tetap serta akumulasi penyusutan, koreksi kesalahan jenis tagihan, koreksi penyisihan Piutang Kendaraan Bermotor(PKB) TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan:**Rp26.577.935.447,06**

- Penyesuaian Nilai Persediaan Dokumen ADM. Tender	7.432.320,00
- Usul Catat BMD pada Badan Penghubung sesuai SK No. 271/29/X/2020	30.837.400,00
- Koreksi Tagihan atas Pembayaran Belanja Hibah dan Bansos yang hanya sampai pada SPP	18.500.000,00
- Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Retribusi penggunaan fasilitas TPA	3.122.426,10
- Penyesuaian atas Penyisihan Piutang PBB-KB Tahun 2019	33.600.209,71
- Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR	3.770.016.919,39
- Penyesuaian atas Penyisihan Piutang PKB Tahun 2019	21.178.946.834,64
- Koreksi Belanja Barang dan Jasa yang hanya sampai pada SPM	72.145.826,00
- Usul Catat Penerang Jalan Umum Ainun ke Dinas Penanaman Modal sesuai SK No. 136/29/IV/2020	193.295.300,00
- Koreksi Mapping yang belum ditarik ke Jurnal utang Beban Pegawai Tahun 2017	396.000.000,00
- Penyesuaian atas Penyisihan Nilai Piutang Lain-lain PAD yang sah Tahun Sebelumnya	874.038.211,22

2. Pengurangan:**Rp 5.560.646.514,00**

- Penghapusan Aset lain-lain Rusak Berat	211.443.195,00
- Penyesuaian Nilai Persediaan Dokumen ADM. Tender pada Samsat Kota Gorontalo	213.666,00
- Penghapusan atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua sesuai SK No. 324/29/XII/2020	135.914.583,00
- Penghapusan AT-Tanah Milik Pemprov Gtlo yang di hibahkan ke Balai POM (BPOM) Sk No. 42/29/I/2020	98.922.000,00
- Hibah keluar Tanah dari Pemprov Gtlo ke Pemkab Gtlo sesuai SK No. 318/29/XI/2020	42.412.500,00
- Penghapusan AT-Tanah Milik Pemprov Gtlo yang di hibahkan ke BIN SK NOMOR 172/29/V/2018	599.626.330,00
- Penghapusan AT-Tanah Milik Pemprov Gtlo yang di hibahkan ke BNN SK 171/29/V/2018	256.814.400,00
- Penghapusan AT-Tanah Milik Pemprov Gtlo yang di hibahkan ke BKN SK 173/29/V/2018	642.508.720,00
- Pengakuan Utang beban Pegawai pada sisi Kredit namun Akun Utang Beban Pegawai di Jurnal pada sisi Debet	343.511.250,00
- Penghapusan Saldo Persediaan Barang yang diserahkan ke Masyarakat sesuai BAST No. 600/DLHK-PPLH/BAP/ 40.1/ IX/ 2020 Tgl 18 September 2020	30.933.177,00
- Penghapusan Saldo Persediaan atas hasil Reklas dari Aset Tetap Tahun 2020	2.139.981.950,00
- Koreksi atas Piutang PKB Tahun sebelumnya karena sudah dibayar	44.122.380,00
- Koreksi atas Piutang PKB Tahun sebelumnya karena objek pajak sudah mutasi keluar sipamor	1.014.242.363,00

Jumlah Koreksi Ekuitas lainnya Rp 21.017.288.933,06

BAB VI
PENJELASAN ATAS
INFORMASI - INFORMASI NONKEUANGAN

1. Domisili dan Bentuk Hukum

Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupen lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.

Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km², jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km². Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kab. Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,54% dari total luas wilayah Gorontalo. Didalam pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2018 direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 kota.

Tabel 8 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Sumber Data
1	Kabupaten Gorontalo	2.207,58	18,07	UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 06 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007
2	Kabupaten Boalemo	2.517,36	20,61	UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 06 Thn 2003
3	Kabupaten Pohuwato	4.244,31	34,75	UU No. 06 Thn 2003
4	Kabupaten Bone Bolango	1.889,04	15,46	UU No. 06 Thn 2003
5	Kabupaten Gorontalo Utara	1.676,15	13,72	UU No. 11 Thn 2007
6	Kota Gorontalo	66,25	0,54	UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999
7	Provinsi Gorontalo	12.215,44	100,00	UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, 2012 (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

Sejak terbentuk tahun 2001 hingga sekarang, Provinsi Gorontalo dipimpin oleh 5 (lima) Gubernur dan 3 (tiga) Wakil Gubernur yaitu :

- a. Tursandi Alwi, Penjabat Gubernur mulai 16 Februari s/d 15 September 2001;
- b. Ir. Fadel Muhammad dan Ir. Gusnar Ismail, MM, periode pertama 12 September 2001 s/d 17 Januari 2007;
- c. Ir. Fadel Muhammad dan Ir. Gusnar Ismail, MM, periode kedua 17 Januari 2007 s/d 21 Oktober 2009;
- d. Ir. Gusnar Ismail, MM dan Tony Uloli, 26 Oktober 2009 s/d 16 Januari 2012;
- e. Drs. Rusli Habibie, MAP dan DR.Drs. Idris Rahim, MM, 16 Januari 2012 s/d 15 Januari 2017;
- f. Prof Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH, Plt. Gubernur Gorontalo mulai 27 Oktober 2016 s/d 30 Januari 2017 dan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo tanggal 30 Januari 2017 menjabat sampai dengan 12 Mei 2017;
- g. Drs. Rusli Habibie, MAP dan DR.Drs. Idris Rahim, MM – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 19 April 2017 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2017 untuk periode 2017 s/d 2022.

2. Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi melaksanakan Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk provinsi merupakan urusan yang berskala provinsi meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan parasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

3. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Daerah No. 07 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No.88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dalam tahun anggaran 2019 telah dirubah dengan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Disamping itu adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi dasar pijakan Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4. Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemprov Gorontalo pada tahun 2016 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mulai berlaku 2 Januari 2017

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, Terdiri Atas:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataanruang dan pertanahan.
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 7) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - 8) Dinas Kelautan Dan Perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 10) Dinas Pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
 - 11) Dinas Pariwisata dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 13) Dinas Pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - 14) Dinas Perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - 15) Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Dan Transmigrasi dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, ESDM dan transmigrasi;
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. Badan, terdiri atas:
- 1) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Keuangan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - 4) Badan Pendidikan Dan Pelatihan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - 5) Badan Penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membenahi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak lain bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Tahun Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peratruan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki 33 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2020;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2020;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 35 hari mulai tanggal 5 April 2021 s.d. 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 83/ST/XIX.GOR/03/2021 tanggal 31 Maret 2021.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN